

**PELAKSANAAN PENDIRIAN IZIN USAHA TOKO ROKOK
ELEKTRIK DI DAERAH PEKANBARU RIAU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH :

**RIZKI ALWA JULIO
NPM :161010116**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rizki Alwa Julio

NPM : 161010116

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/01 Juli 1998

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Dirgantara Gg. Dirgantara II No.52

Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENDIRIAN IZIN USAHA TOKO ROKOK ELEKTRIK DI DAERAH PEKANBARU RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 09 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



RIZKI ALWA JULIO



No. Reg. 473/IV/UPM FH UIR 2020

Paper ID. I371226676 / 29%

Sertifikat

**ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**

MENYATAKAN BAHWA :

Rizki Alwa Julio

161010116

Dengan Judul :

Pelaksanaan Pendirian Izin Usaha Toko Rokok Elektrik Di Kota Pekanbaru Riau

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 24 Agustus 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Rosyidi Hamzah 24/2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Mlik:



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :


Nama : RIZKI ALWA JULIO
NPM : 161010116
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENDIRIAN IZIN USAHA TOKO ROKOK ELEKTRIK DI DAERAH PEKANBARU RIAU

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
3-07-2020	- Memperbaiki tulisan yang typo - Memperbaiki kata pengantar	
24-07-2020	- Lanjutkan Bab 2 - Perbaiki cara penulisan - Tambahkan buku	
1-08-2020	- Lanjutkan Bab 3 - Memperbaiki nomor halaman - Tambahkan jurnal	
10-08-2020	Acc Pembimbing Dilanjutkan Pendaftaran dan Ujian Komprehensif	

Pekanbaru, 10 Agustus 2020

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
Wakil Dekan I Bidang Akademik



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PENDIRIAN IZIN USAHA TOKO ROKOK ELEKTRIK DI DAERAH PEKANBARU RIAU

RIZKI ALWA JULIO

161010116

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum

Mengetahui,



Dr. Amirul, S.H., M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 040/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum.
NIP/NPK : 91 04 02 184
Pangkat/Jabatan : Pembina/ IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : RIZKI ALWA JULIO
NPM : 16 101 0116
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : PELAKSANAAN PENDIRIAN IZIN USAHA TOKO ROKOK ELEKTRIK DI PEKANBARU.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 26 Februari 2020
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 151 /KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|---|
| N a m a | : | Rizki Alwa Julio |
| N.P.M. | : | 161010116 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Pelaksanaan Pendirian Izin Usaha Toko Rokok Elektrik Di Daerah Pekanbaru Riau |

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Umi Muslikhah, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 28 Agustus 2020
Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 151/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 28 Agustus 2020, pada hari ini Selasa tanggal 1 September 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Rizki Alwa Julio
N P M : 161010116
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pendirian Izin Usaha Toko Rokok Elektrik Di Daerah Pekanbaru Riau
Tanggal Ujian : 1 September 2020
Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :


Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum
2. Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H
3. Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H


1. 

2. 

3. 


Notulen

4. Umi Muslikhah, S.H., M.H

4. 



Pekanbaru, 1 September 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang PELAKSANAAN PENDIRIAN IZIN USAHA TOKO ROKOK ELEKTRIK DI KOTA PEKANBARU, RIAU. Rokok elektrik (*e-cigarette*) atau disebut juga sistem pengiriman nikotin elektronik merupakan alat merokok yang dioperasikan dengan baterai. Varian rokok elektrik sangat beragam, mulai dari *e-cig*, *e-cigarette*, vape atau vaporizer, shisha elektrik, dan *mod*. Umumnya, rokok elektrik terdiri dari empat komponen berbeda, seperti *cartridge* atau penyimpan yang menampung cairan (*liquid*), *atomizer* atau elemen pemanas, baterai, serta *mouthpiece* atau corong hirup yang digunakan untuk menghirup asap yang dihasilkan dari pembakaran dan pemanasan komponen tersebut. Sejauh ini, para ahli mengatakan bahwa penggunaan rokok elektrik dianggap lebih aman dari rokok tembakau. Pasalnya, rokok elektrik tidak menghasilkan asap yang berbahaya, seperti asap rokok tembakau yang mengandung karbon monoksida dan hidrogen sianida. Namun hal ini tidak menjamin bahwa rokok elektrik sepenuhnya aman. Rokok elektrik sempat disebut sebagai salah satu cara alternatif untuk membantu berhenti merokok. Beberapa orang memang merasa terbantu untuk berhenti merokok tembakau dengan adanya rokok elektrik. Namun secara umum, belum terdapat bukti dari penelitian ilmiah yang akurat untuk memastikan hal tersebut. Untuk berhenti merokok tembakau, Anda tetap dianjurkan untuk berkonsultasi pada dokter dengan mencari langkah efektif yang telah terbukti membantu berhenti merokok tembakau.

Oleh karena itu, yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan izin pendirian usaha toko rokok elektrik di Pekanbaru, Riau?
2. Bagaimana kendala yang ada di dalam pemberian izin usaha toko rokok elektrik dan apa saja faktor penghambat di dalamnya?

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sebuah pendekatan sosiologi. Pendekatan ini dibuat untuk membuat peneliti bertemu langsung dengan objek yang akan di teliti, dimana hampir seluruh peraturan yang digunakan masyarakat di daerah ini ialah peraturan yang tidak tertulis. Khususnya tentang pengajuan dan pemberian izin Toko *Vape Store* di kota Pekanbaru. Sifat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif-analisis yang menjelaskan dengan caramenggambarkan fakta yang didapatkan dari satu objek tertentu setelah disusun dengan sistematis, lalu dilakukan pengalisan yuridis kualitatif.

Kata Kunci : Izin Usaha, Rokok Elektrik, Pekanbaru

ABSTRACT

This study discusses the IMPLEMENTATION OF ELECTRIC CIGARETTE LICENSE ESTABLISHMENT IN PEKANBARU CITY, RIAU. The electronic cigarette (e-cigarette) or also known as the electronic nicotine delivery system is a battery operated smoking device. Variants of e-cigarettes are very diverse, ranging from e-cig, e-cigarettes, vapes or vaporizers, electric shisha, and mods. Generally, e-cigarettes consist of four different components, such as a cartridge or storage that holds liquid (liquid), an atomizer or heating element, a battery, and a mouthpiece or inhaler that is used to inhale the smoke produced by burning and heating these components. So far, experts state that the use of e-cigarettes are considered safer than tobacco cigarettes. This is because e-cigarettes do not produce harmful fumes, such as tobacco smoke which contains carbon monoxide and hydrogen cyanide. However, this does not guarantee that e-cigarettes are completely safe. E-cigarettes were mentioned as an alternative way to help quit smoking. Some people do find it helpful to quit smoking tobacco with e-cigarettes. But in general, there is no evidence from scientific research that is accurate to confirm this. To stop smoking tobacco, you are still advised to consult a doctor by looking for effective steps that have been proven to help quit smoking tobacco.

Therefore, the problems in this research are: 1. How is the implementation of the license to establish an e-cigarette shop business in Pekanbaru, Riau? 2. What are the constraints in granting an e-cigarette shop business license and what are the inhibiting factors in it?

In this study, the writer used a sociological approach. This approach is made to make the researcher meet directly with the object to be studied, where almost all the rules used by the community in this area are unwritten regulations. Particularly regarding the submission and granting of a vape store license in Pekanbaru. The characteristic used in this research is descriptive-analysis which explains by describing the facts obtained from a particular object after being systematically arranged, then qualitative juridical analysis is carried out.

Keyword : Business License, Electric Cigarette, Pekanbaru

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha pemberi atas segala nikmat serta anugrah yang selalu dilimpahkan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir, sehingga atas rahmat dan izin Allah SWT skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENDIRIAN IZIN USAHA TOKO ROKOK ELEKTRIK DI DAERAH PEKANBARU RIAU** ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam penulis kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran kebenaran dan memberikan suri tauladan bagi kita semua dan semoga kita mendapat syafa'atnya di akhirat nanti.

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Selama proses penulisan, telah banyak pihak yang terlibat membantu serta mendukung dalam kesempurnaan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Rasa syukur dan terima kasih atas segala dukungan moril dan materil yang diberikan oleh keluarga tercinta, Ayahanda Endry Ali S.E yang selalu mendoakan, dan memberikan semangat kepada penulis dan Ibunda Rosmanila S.E yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang beliau kepada penulis. Abang dan kakak tersayang Randy Eka Putra, Sherly Andrela Putri, Bayu Putra Pratama. Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Bapak Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk

memberikan masukan, bimbingan, dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selanjutnya penulis akan menyampaikan rasa terima kasih atas segala do'a, bantuan dan dukungan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sebesar besarnya kepada penulis.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan 2, Bapak S. Parman, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Abdul Hadi S.H.,M.H sebagai ketua Bagian Hukum Administrasi Negara yang banyak membantu dan mempermudah penulis dan juga kepada Bapak Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum sebagai Pembimbing penulisan skripsi yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen – dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau umumnya dan dosen – dosen bagian Hukum Administrasi Negara pada khususnya yang telah memberikan ilmu dan pengajaran kepada penulis di kelas maupun di luar kelas dan seluruh instansi yang terlibat di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

6. Kepala / Petugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Kepala / Petugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru.
8. Kawan – kawan Fakultas Hukum 2016 yang sama – sama berjuang untuk menuntut ilmu serta wisuda di tahun 2020 ini.
9. Terima kasih kepada Tiara Audini Rahmadila yang selalu memberikan semangat dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Githa Fabiola yang telah memberikan semangat, dan banyak memberikan ilmu dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada teman – teman SMAN 12 Pekanbaru (Tunggal Reborn)
12. Terima kasih kepada keluarga besar SEL – SEL Pekanbaru X JOLA (Fahmi Ahmad Wijaya, M.Taslim, Royan Ramadhan, Audi Febrianto, Retno Handy Irawan, Sandi Setiawan Syahputra, Rais Hidayat, Farid Hadiyan, Azhar Fatwa, Andreas William, Wahyu Reynanda, Regi Oktananda, Ibnu Thaha, Iiril Falah, Richard Miryanov dan teman – teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat untuk penulis.
13. Kepada semua yang mendoakan agar penulis diberi kemudahan dalam pengerjaan skripsi ini dan semua pihak yang tidak disebutkan namanya, penulis mohon maaf karena tidak luput dari lupa dan kesalahan.

Terima kasih atas dukungan dari semua pihak, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan penulis menyadari segala kekurangan. Untuk itu, penulis terbuka atas kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 19 agustus 2020

Penulis

Rizki Alwa Julio



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN DOSEN PENGUJI	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Konsep Operasional	18
F. Metode Penelitian	20
BAB II : TINJAUAN UMUM	25
A. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pendirian Izin Usaha Toko Rokok Elektrik	25

1. Konsep Pelaksanaan	25
2. Konsep Perizinan	27
3. Konsep Pelaksaaan Pendirian Izin Usaha Toko Rokok Elektrik	38
B. Tinjauan Tentang Kendala di Dalam Pemberian Izin Usaha Toko Rokok Elektrik	44
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Pelaksanaan Izin Usaha Toko Rokok Elektrik Di Pekanbaru	48
B. Kendala Dalam Pemberian Izin Usaha Toko Rokok Elektrik Dan Faktor Penghambat	63
BAB IV : PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR KEPUSTAKAAN	76
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	: Analisis Dampak Lingkungan
APVI	: Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia
BAPENDA	: Badan Pendapatan Daerah
BI	: Bank Indonesia
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
DPMPSTP Satu Pintu	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
HO	: Hider Ordonnantie
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
IUTM	: Izin usaha toko modern
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kemenkes	: Kementerian Kesehatan
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KTUN	: Keputusan Tata Usaha Negara
Menkeu	: Menteri Keuangan
NIB	: Nomor Induk Berusaha
NPPBKBC	: Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai
NRB	: Nomor Rekening Bank
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PERDA	: Peraturan Daerah



PERPRES	: Peraturan Presiden
PP	: Peraturan Pemerintah
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
SIUP	: Surat Izin Usaha Perdagangan
SIM	: Surat Izin Mengemudi
SITU	: Surat Izin Tempat Usaha
SIUJK	: Surat Izin Usaha Jasa konstruksi
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SNI	: Standar Nasional Indonesia
SOP	: Standar Operating Procedures
TDG	: Tanda Daftar Gudang
TDP	: Tanda Daftar Perusahaan
UU	: Undang – Undang
UUD	: Undang – Undang Dasar
UMKM	: Usaha Kecil Menengah
YPKP	: Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi Dan Responden	21
Tabel III.1 Data Jumlah Toko Rokok Elektrik Yang Telah Berizin	51
Tabel III.2 Hasil Jawaban Kuesioner Dari Konsumen Bahwa Ia Pengguna Rokok Elektrik/Vapers	59
Tabel III.3 Hasil Kuesioner Dari Konsumen Mengenai Tempat Konsumen Membeli Vape Langsung Ke Toko Rokok Elektrik Atau Lewat Situs Online	60
Tabel III.4 Hasil Jawaban Kuesioner Dari Konsumen Mengenai apakah konsumen mengetahui bahwa Toko Rokok Elektrik wajib mengantongi izin resmi dari pemerintah	61
Tabel III.5 Hasil Jawaban Kuesioner Dari Konsumen Mengenai izin resmi menjadi pertimbangan dalam membeli produk vape	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan usaha berdagang sekarang ini menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh didalam proses pendirian pembangunan dan untuk perkembangan suatu daerah yang dimana dapat memainkan peran penting bagi pendapatan suatu daerah atau bagi masyarakat. Hal ini juga karna membuka usaha perdagangan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk membuat peluang usaha baru demi menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Setiap orang wajib mengetahui bahwa dirinya sendiri punya hak dalam membuat sebuah pengakuan, sebuah jaminan, mendapatkan perlindungan diri, serta hukum yang pasti tanpa membedakan social saat berada di mata hukum. Karena kita merupakan sebuah negara konstitusional yang menyadari bahwa sebuah hak dan wewenang bukan hanya dilihat dari cara pemeliharaan sekitar hingga ketertiban, tapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat luas. Setiap orang mempunyai hak untuk meningkatkan daya kehidupannya. Berbagai macam cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka masyarakat perlu mengembangkan diri dalam usaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya yang salah satunya adalah jual beli.

Pengurusan izin telah sepenuhnya dipegang oleh pemerintah daerah, karna pemerintah pusat telah melakukan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah, pelimpahan wewenang bertujuan supaya pemerintah daerah dapat

mengelola apa saja hal yang harus diurus oleh pemerintah. Pemerintah daerah wajib memilih apa saja hal yang menjadi peraturannya diluar dari peraturan yang dikeluarkan oleh negara, baik dalam urusan wajib hingga terlaksananya proses yang disesuaikan dengan standar pelayanan minimal. Dalam hal ini biasanya dilaksanakan dalam berproses sedikit demi sedikit untuk mengurangi kerugian besar.

Mengenai masalah pemerintah yang punya pilihan tersendiri dalam memutuskan proses mana yang akan dijalaninya, bisa dijadikan sebagai salah satu tolak ukur untuk pemerintah daerah kabupaten/kota juga termasuk masalah pemerintahan yang benar – benar ada dan memiliki potensi yang bertujuan memberikan kesejahteraan pada masyarakat dengan melihat apa saja potensi yang bisa dikembangkan dari daerah sekitar. Suatu bentuk persetujuan pengelolaan wewenang pemerintah daerah adalah perdagangan. Bisa kita lihat bahwa yang menjadi hal terpenting dalam kemajuan mata pencaharian masyarakat yaitu di bidang perdagangan. Ini bisa dilihat dari cara mereka meningkatkan segala aktifitas, perkembangan zaman dan masyarakat hingga menjadi sebuah gaya hidup.

Pada masa sekarang ini teknologi semakin menyebar luas dan semakin meningkat, karna memang teknologi sangat membantu kegiatan masyarakat dan masyarakat banyak tergantung dengan teknologi itu sendiri. Maka tak dapat dihindari lagi bahwa teknologi sangat berpengaruh bagi masyarakat. Kebanyakan masyarakat sekarang ini telah menjadikan teknologi sebagai gaya hidup, termasuk di Indonesia. Tidak sedikit orang yang ingin berhenti merokok sehingga

menimbulkan teknologi baru yaitu Vape atau yang biasa disebut dengan rokok elektrik. Maraknya usaha bisnis vape di Indonesia membuat masyarakat banyak yang ikut membuka store atau toko untuk menjual produk Vape tersebut (Siswanto, 2006).

Toko rokok elektrik atau biasa disebut Vape store adalah salah satu bentuk usaha perdagangan yang digerakkan para pengusaha untuk mempermudah pembeli dalam mencari produk – produk yang berhubungan dengan Vape tanpa harus mencari melalui Toko Online Shop. Vape atau rokok elektrik adalah pengganti rokok yang menggunakan kemajuan teknologi masa kini yang diisi oleh tembakau.

Sebuah rokok elektrik merupakan alat yang diisi tenaga baterai yang juga diisap sama seperti rokok pada umumnya dan didalamnya berisi nikotin. Dan rasanya yang hampir sama dengan rokok yang diisi tembakau.

Jika dilihat dari seluk beluknya, vape ialah uap air yang dipanaskan listrik dengan alat bantu kapas. Ini lebih dikenal dengan nama liquid. Tetapi kalau masalah baik atau buruknya sampai saat ini masih simpang siur. Hingga detik ini masih hal yang dipermasalahnya oleh lingkungan masyarakat. Karna pada saat ini Vape mulai banyak diminati masyarakat, banyak studi yang menguji apakah hal tersebut sudah layak atau belum. Dilihat dari seluruh hasil yang diterima juga masih banyak tidak diterima masyarakat. Sebuah lembaga mengatakan mengisap rokok elektrik dapat merusak sel – sel sistem kekebalan tubuh dan mereka mengatakan bahwa Vape lebih berbahaya daripada rokok. Tetapi, ada juga

lembaga yang mengatakan bahwa Vape jauh lebih aman dan bisa menghindarkan dari penyakit jantung dan kanker.

Upaya mempromosikan Vape / rokok elektrik, dengan membangun pendapat, bahwa penemu vape / rokok elektrik yang dikenal dengan nama Hon Lik yang awalnya sangat kecanduan dengan rokok dengan bentuk biasa. Karena kecanduan, ia telah terkena infeksi di saluran pernafasannya, juga batuk keras yang membuatnya susah tidur. Karena inilah ia berinisiatif untuk membuat sebuah rokok elektrik dan terealisasi di tahun 2003.

Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Hon Lik berpendapat bahwa yang ia menyalahkan seluruh penyakit yang dideritanya rokok konvensional. Hal inilah yang membuat ia untuk menciptakan rokok elektrik. Padahal seharusnya yang bisa jadi permasalahan yang harus diselesaikannya yaitu apa jenis dari rokok yang dikonsumsinya. Secara keseluruhan bisa dilihat bahwa hal yang berbahaya bukan hanya dilihat dari rokok apa yang digunakan Hon Lik, karna pada awalnya rokok konvensional dibuat untuk sebagai obat untuk meredakan batuk hingga mengurangi sesak nafas. Dulu ada rokok konvensional yang bertuliskan “dapat meredakan batuk” yaitu rokok Dji Sam Soe, dan tulisan itu dipercaya banyak orang sehingga ketika mereka batuk mereka menggunakan rokok Dji Sam Soe, ketika batuknya mulai hilang, mereka merokok seperti sebelumnya.

Pertanyaan kedua, apakah benar hanya karena menggunakan rokok konvensional Hon Lik menderita penyakit? Atau ada faktor lain yang menyebabkan dia sakit. Padahal faktor genetic juga bisa membuat rusak gen yang

ada didalam tubuh. Bukti-bukti disimpulkan karena sebelumnya ayah Hon Lik pernah menderita paru-paru.

Fakta sejarah mengatakan bahwa sebuah teknik vaping sudah lama dikenal mulai dari mesir kuno. Bukan hanya itu, Joseph Robinson juga mengatakan bahwa “merokok tanpa rokok”, dan pernyataan tersebut sudah populer dizamannya. Dan ditahun 2003 inilah Hon Lik mendirikan perusahaan Rokok Elektrik modern di Tionghoa (China). Oleh karena itu, Hon Lik bukan menjadi gagasan pemikiran yang pertama mengenai vaping. Akan tetapi, ia merupakan orang pertama yang menjadikan gagasan itu menjadi peluang. Hal ini juga didukung profesinya sebagai seorang apoteker. Dia tentu tahu manfaat nikotin bagi tubuh manusia, jadi dia memutuskan untuk melakukan produksi nikotin dengan memadukan teknik vaping hingga tidak terlalu beresiko dalam kesehatan.

Cerita opini terkini tentang Vape / rokok elektrik hanyalah sebuah alur yang diciptakan untuk memuluskan bagian pengiklanan. Jika rokok konvensional mulai ditinggalkan oleh masyarakat, maka vape akan lebih digemari masyarakat. Ini juga dibantu sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa vape lebih sehat dibanding konvensional. Hal ini tentu tidak berdiri sendiri, karena seperti yang kita tahu dizamannya bahwa nikotin digunakan sebagai obat (Badruddin, 2009).

“Kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Tjandra Yoga Aditama di seminar kesehatan yang di gelar Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP) di Jakarta, Indonesia. Pembahasan terkait rokok elektrik sebetulnya sudah terjadi sejak tahun 2014. Tapi ada beberapa persoalan yang

membuat pengaturan tentang rokok yang dikenalkan pertama kali di Tiongkok pada 2003 itu belum juga selesai.”

Banyaknya masyarakat yang memulai beralih dari rokok tembakau ke Vape / rokok elektrik karena dianggap lebih aman dan lebih sehat daripada rokok tembakau, Universitas Catania di Italia memastikan bahwa Vape / rokok elektrik tidak berbahaya dan juga menyebutkan bahwa menggunakan Vape tidak menyebabkan masalah di organ tubuh terutama dibagian paru-paru.

Di jaman sekarang usaha perdagangan Vape / rokok elektrik sudah di bolehkan serta diberi izin oleh Menteri Perdagangan. Hal ini dibuktikan dengan standar tanda yang ia berikan mengenai peraturan penjualan rokok elektrik. Dalam aturan tersebut, peredaran dan impor vape dibolehkan asalkan mendapat rekomendasi dari empat lembaga. Keempat lembaga itu adalah Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Standardisasi Nasional yang menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Kementerian Perindustriaan (Setyowati, 2017).

Sekarang ini juga Liquid vape sudah mendapatkan izin bea dan cukai. Liquid adalah cairan yang di gunakan dengan meneteskan di kapas Vape lalu baru dipanaskan sehingga menimbulkan uap. Ini juga sudah diizinkan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan mengeluarkan NPPBKBC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai) pada perusahaan yang menyediakan liquid vape.

Selain mengizinkan, ia juga mulai membatasi berapa banyak produk yang diedarkan guna mengendalikan vape yang beredar agar tetap dalam jangka aman. “Undang – Undang Bea dan Cukai Nomor 39 Tahun 2007 menyatakan semua

tembakau harus tunduk pada UU Cukai. Vape ada tembakaunya sehingga dia tunduk pada undang-undang”, Urai Heru yang saat ini sedang berada di Kantor Ditjen Bea dan Cukai Jakarta. Heru menambahkan bahwa ia akan terus mengawasi secara rinci memilih siapa saja yang boleh menggunakan serta memproduksi. Ini harus diawasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tapi jauh dari harapan dengan hasil yang dilihat dari tahun 2017 bahwa penggunaannya sudah sangat banyak dan mencapai sekitar 650.000. Pemerintah menetapkan cukai dari liquid ini harus diproduksi oleh domestic dan impor. Dan izin yang diberikan pada pihak yang melakukan impor adalah yang mendapatkan izin impor dari Kementerian Perdagangan.

Aryo Andrianto yang menduduki jabatan Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) menyatakan apresiasinya kepada pihak pemerintah bahwa liquid tidak berdampak buruk dan hukumpun sudah melindunginya. Ia juga menyatakan bahwa ia berharap industri ini akan terus bertumbuh didalam dan luar negeri. Selain mensejahterakan pengusaha, dampak lainnya juga akan menambah lapangan pekerjaan yang akan membantu pengurangan pengangguran di Indonesia. “Ini jadi industri yang memberikan dampak positif bagi negara” ujar Aryo. Disini Aryo berharap bahwa pemerintah akan membuka mata dan mau menyediakan fasilitas dalam segi impor maupun ekspor saat vape di produksi. Selain itu, ia juga mengingatkan para pengusaha vape untuk tetap mematuhi apa saja perturan serta undang-undang yang telah dikeluarkan pemerintah pada industri vape. Penjualan vape yang baik harus telah melewati pita cukai dan punya hal dalam berdagang (Novanita, 2018).

Karna teknologi pada zaman modern ini semakin meningkat, maka meningkat pula kebutuhan masyarakat, sehingga menimbulkan alat / teknologi baru yaitu Vape yang sekarang ini sudah banyak dijual di toko-toko yang bernama Vape House / Vape store yang biasa disebut di Pekanbaru.

Toko tersebut adalah usaha perorangan yang kebanyakan dijalankan oleh pengusaha muda yang berada di Kota Pekanbaru.

Dalam “Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana salah satunya yang diatur di dalamnya adalah usaha perdagangan.”

Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sekarang ini masih banyak yang membuka usaha Vape Store yang masih belum memiliki izin usaha. Mereka beralasan bahwa usaha yang mereka jalani masih terbilang kecil – kecilan dan mereka juga mengatakan untuk mengurus izin usaha tersebut cukup ribet dengan waktu yang panjang. Ini juga serupa saat mengurus izin gangguan. Setidaknya, para tetangga kanan kiri harus sudah membolehkan. “Izin gangguan sudah diatur didalam Perda Kota Pekanbaru Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Gangguan”.

Dalam membuat surat izin mengganggu bisa langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang lebih dikenal dengan nama DPMPTSP. Provinsi Riau juga telah mengeluarkan “Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 yang sekarang sudah dirubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bapenda dan Lembaga Teknis Daerah di Provinsi Riau”.

Maksud dan tujuan DPMPTSP secara umum adalah untuk menyediakan sebuah akses dalam membuat izin atau non izin oleh satu perusahaan kepada masyarakat yang ingin dituju dengan menggunakan waktu yang singkat, dapat dipercaya, punya pengelolaan yang baik, serta pemberian informasi yang jelas saat hendak membuat surat perizinan, pelaksanaan prosedur, layanan pemberian izin yang akan diberikan.

“Setiap pengusaha perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan atau biasa disingkat SIUP yaitu izin tertulis yang harus dimiliki setiap perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan. Tetapi masih banyak beberapa pelaku usaha yang tidak mengurus SIUP padahal ini sangat penting sebagai alat pemerintah dalam menjalankan pengawasannya dalam bidang perdagangan serta untuk melindungi Para pengusaha secara hukum (Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2019).”

Maka dari itu peneliti membuat keputusan untuk melakukan penelitian ini dan menjadikannya sebagai salah satu bentuk batasan objek di penelitian serta pelaksanaan prosedur pengurusan terhadap perizinan usaha perdagangan yang berjudul **“PELAKSANAAN PENDIRIAN IZIN USAHA TOKO ROKOK ELEKTRIK DI KOTA PEKANBARU, RIAU.**

B. Rumusan Masalah

Dari seluruh uraian mengenai latar belakang yang ditulis diatas, bisa ditentukan rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan izin pendirian usaha toko rokok elektrik di Pekanbaru, Riau?

2. Bagaimana kendala yang ada di dalam pemberian izin usaha toko rokok elektrik dan apa saja faktor penghambat di dalamnya?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan penulisan akan dirumuskan berupa kalimat pernyataan yang berkaitan dengan apa yang sedang diuji, dibandingkan, dipastikan jawabannya dan dikolerasi saat penelitian dilakukan. Yang menjadi tujuan dari penulisan berdasarkan rumusan masalah diatas antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan izin pendirian usaha toko rokok elektrik di Pekanbaru, Riau.
2. Untuk menganalisis kendala yang terjadi di dalam pemberian izin usaha toko rokok elektrik serta faktor penghambatnya.

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berguna oleh beberapa pihak yang membutuhkan secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Secara Teoritis :
 - a. Untuk penambahan wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum terkhususnya dibidang administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
 - b. Untuk menambah ketrampilan peneliti saat melakukan penelitian hingga mampu membuat pernyataan tertulis yang ringkas dan tepat.
 - c. Agar bisa menuangkan secara langsung seluruh kajian ilmu yang telah dipelajari selama masa kuliah dan dikaitkan dengan penelitian lapangan.
2. Secara Praktis
 - a. Setelah didapatkan hasil dari penelitian ini, diharapkan akan membantu dan bermanfaat bagi pihak terkait, lebih dikhususkan pada pihak yang menjadikan ini

sebagai hasil kajian Ilmu Pengetahuan Hukum Administrasi Negara terutama pada peraturan perizinan kegiatan usaha jual beli dalam bentuk toko yang menjual suatu teknologi atau produk-produk baru.

b. Apabila telah diketahui hasil dari seluruh penelitian ini diharapkan bahwa masukan yang diberikan kepada para pejabat dan atau lembaga negara yang berwenang agar lebih memperhatikan kepastian hukum terhadap peraturan suatu perizinan bagi pelaku kegiatan usaha jual – jual dan agar dapat lebih mengikuti perkembangan zaman di masyarakat juga lebih dapat memaksimalkan kebutuhan hukum yang semakin berkembang berkembang dan semakin kompleks di masa kini dan masa yang akan datang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pelaksanaan

Dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelaksanaan merupakan suatu proses yang dilakukan mulai dari awal perencanaan hingga didapatkan hasil dari keseluruhan rencana.

Pelaksanaan / implementasi merupakan suatu perbuatan yang telah direncanakan sebelumnya secara tersistem. Sebuah implementasi dilakukan apabila rencana yang disusun sudah dipastikan baik hingga siap untuk dilaksanakan. Jika dilihat dari penyimpulan yang lebih sederhana, sebuah pelaksanaan bisa dijelaskan dengan suatu aplikasi. Majoe dan Wildavsky menjelaskan bahwa pelaksanaan berarti sama dengan hasil evaluasi. Ini berbeda dari pernyataan Browne dan Wildavsky yang menjelaskan bahwa sebuah pelaksanaan bisa dilakukan apabila aktivitas yang telah direncanakan sesuai dengan yang dihasilkan.

Wahab (2001: 65) menjelaskan bahwa sebuah pelaksanaan merupakan tindakan – tindakan oleh individu atau pejabat – pejabat, kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

2. Pengertian Pendirian Usaha

a. Definisi Usaha

Pembangunan sebuah usaha dibangun oleh faktor-faktor yang dilihat saat menilai peluang bisnis. Dalam hal ini, potensi menjadi hal yang paling berpengaruh. Jika kita mampu menilai sebuah potensi dengan baik, maka bisnis yang kita jalankan akan mendapatkan hasil yang tepat, memahami kebutuhan konsumen yang dinamis, dan merespons dengan bijak terhadap persaingan bisnis. Ini dikatakan penting dikarenakan sebuah potensi yang berpadu dengan peluang akan menghasilkan sebuah lama yang menguntungkan dalam menjalankan usaha. Hal ini akan membentuk sebuah kegiatan yang terus menguntungkan didalam berbisnis. Selain itu, pihak yang beruntung bukan hanya satu pihak saja, tapi pihak lain juga akan ketiban untung. Bisa diketahui bahwa sebuah pekerjaan dikatakan bisnis apabila terus menghasilkan sebuah keuntungan yang dikelola oleh perorangan ataupun kelompok yang telah dilindungi oleh badan hukum tertentu, atau juga belum terlindungi badan hukum (Harmaizar, 2006).

Saat mulai membentuk suatu bisnis baru, banyak hal yang harus diperhitungkan guna menghindari kerugian, yaitu:

1. Memahami mengenai pemilihan bidang dan jenis sebelum membuka usaha
2. Pembentukan usaha yang dibuat harus ditentukan siapa pemiliknya

3. Pemilihan tempat usaha
4. Pemilihan organisasi yang dipercaya oleh badan usaha
5. Memilih lingkungan yang baik demi kemajuan usaha

3. Perizinan

a. Pengertian Perizinan

Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan kendali yang dimiliki oleh pemerintah atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Pengertian izin menurut beberapa ahli:

- 1) Menurut Sjachran Basah, Izin adalah tindakan Hukum Administrasi Negara yang secara khusus menerapkan peraturan dalam berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan;
- 2) Bagir Manan, izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari pihak berwenang berdasarkan peraturan hukum untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang;
- 3) N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge juga memiliki pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut: “Izin adalah suatu intrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana bantuan hukum untuk mengemudikan tingkah laku para warga.”

b. Sifat Perizinan

Pada dasarnya izin adalah keputusan pejabat atau badan administratif resmi negara, yang isinya memiliki karakteristik sebagai berikut:

1) Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai lisensi agen pemerintahan yang penerbitannya tidak terikat oleh peraturan dan hukum tertulis serta badan – badan yang berwenang dalam lisensi mempunyai banyak kebebasan yang besar ketika memutuskan pemberian izin.

2) Izin bersifat terikat, adalah izin seperti lembaga pemerintahan yang penerbitannya terikat oleh peraturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta badan yang berwenang dalam izin tingkat kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana undang – undang mengaturnya. Dan izin yang bersifat terikat contohnya adalah IMB (Izin Mendirikan Bangunan), izin HO (Hider Ordonnantie), izin usaha industri dan lain – lain.

3) Izin yang sifatnya menguntungkan adalah izin yang isinya bersifat menguntungkan bagi yang bersangkutan. Dalam arti tertentu, orang yang bersangkutan memperoleh hak atau kepuasan dari klaim yang tidak akan ada tanpa keputusan atau persetujuan tersebut. Izin yang menguntungkan antara lain SIM (SIM), SIUP (izin perdagangan), SITU (izin perdagangan) dan lain-lain.

c. Unsur-Unsur Perizinan

Beberapa unsur-unsur dalam perizinan diantaranya:

1) Instrument Yuridis

Izin adalah instrumen hukum dalam bentuk keputusan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menangani atau menentukan peristiwa tertentu. Sebagai suatu keputusan, izin diberikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk keputusan secara umum, sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

2) Peraturan Perundang-undangan

Secara umum pemerintah memiliki wewenang untuk menerbitkan izin itu ditemukan secara tegas dalam peraturan perundang – undangan yang membentuk dasar untuk perizinan tersebut. Akan tetapi dalam penerapannya, namun menurut Marcus Lukman, wewenang pemerintah di bidang perizinan itu bersifat diskresionare power atau dalam bentuk otoritas bebas, dalam arti bahwa pemerintah diberi kekuatan untuk memikirkan atas dasar inisiatif sendiri.

d. Fungsi Perizinan

Ketentuan perizinan memiliki fungsi yaitu sebagai fungsi disiplin dan fungsi regulasi. Sebagai fungsi kedisiplinan, perizinan atau setiap izin atau tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya dimaksudkan agar tidak saling bertentangan, sehingga tercipta ketertiban dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Dalam fungsi regulasi, maksudnya agar izin yang ada bisa diajukan sesuai dengan tujuannya, sehingga tidak dilakukan penyalahgunaan. Dengan kata lain, fungsi regulasi ini juga bisa disebut sebagai fungsi pemerintah.

4. Tinjauan Tentang Toko *Vape/Vaporizer/Rokok* Elektrik

a. Pengertian Tentang Toko

Toko atau kedai di sini merupakan sebuah tempat bisnis yang didalamnya terdapat aktifitas pembelian dan penjualan dari barang yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pembeli. Beberapa jenis toko yang dikenal yaitu toko buku, toko buah dll. Seperti yang diketahui, toko dan warung merupakan kata yang sama dengan kedai, hanya beda penyebutan saja. Namun

dalam istilah yang terus berkembang, sebuah warung lebih terdengar kuno dan lama serta punya sifat yang lebih tradisional dibandingkan toko. Banyak yang menilai bahwa tempat yang disebut toko punya tempat yang lebih mewah dibandingkan warung jika dilihat dari bangunannya. Bukan hal yang tabu bahwa toko sering disebut tempat grosir yang menjual barang ritel dalam jumlah banyak. Berdasarkan “Pasal 1 butir 5 Perpres No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern jo Pasal (1) butir (5) Permendag No. 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar, yang dimaksud dengan ritel modern atau toko modern yaitu toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket*, ataupun grosir berbentuk Perkulakan. Sedangkan, ritel tradisional dapat didefinisikan sebagai perusahaan yang menjual barang eceran selain berbentuk ritel modern. Bentuk dari perusahaan ritel tradisional adalah perusahaan kelontong yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari yang berada di wilayah perumahan, pedagang kaki lima, pedagang yang berjualan di pasar tradisional.” Toko *Vape House / Vape Shop* di sini ialah suatu tempat usaha yang menjual *Vape / Vaporizer* atau rokok elektrik beserta produk – produk pendukung lainnya, seperti *Liquid* (cairan / *syrup*), *Organic Cotton* (kapas organik), baterai, *RDA/RDTA* (tangki tempat pembakaran *liquid* dan kapas), aksesoris, serta alat dan produk pelengkap lain yang mendukung dan mempermudah para pengguna rokok elektrik atau *Vaporizer* tersebut.

b. Pengertian *Vape/ Vaporizer*

Dalam bahasa Inggris *vape* punya arti yaitu uap yang dihasilkan dari rokok elektronik. Uap yang dihasilkan ini berasal dari produk berbahan dasar nikotin yang akan dihirup dan punya kegunaan yang sama dengan tembakau. Singkatnya, *Vape* merupakan uap yang dihasilkan dari cairan saat mengisap rokok elektrik. Bentuk dari *vape* ini adalah tabung panjang. Jika ditanya mengenai bagus atau tidaknya penggunaan *vape* ini, belum bisa dipublikasikan karena hasilnya masih rancu dan masyarakat masih mempertanyakan kegunaannya.

c. Jenis-Jenis *Vape/ Vaporizer/ Rokok Elektrik*

Vape yang dikonsumsi masyarakat juga punya ragam dan jenis yang unik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penggunanya. Awalnya, *vape* ini dibuat untuk menghentikan kebiasaan merokok dengan cara menggantikan dalam bentuk yang tidak berbahaya bagi kesehatan. Berikut ini merupakan jenis-jenis *vape*:

a) Jenis Mekanik/*Mechanical*

Mod/ mesin yang hanya berupa tabung atau terkadang *box / kotak* yang fungsinya hanya menyambungkan dan memutuskan arus pada sirkuit tanpa ada pengatur arus *watt*, sekering dan sebagainya. Ibaratnya seperti lampu senter kecil tetapi bohlamnya digantikan dengan *atomizer / tank*.

b) Jenis *Portable/Electrical*

Jika dilihat dari segi fisiknya, *vaporizer* lebih besar jika dibandingkan dengan *vape pen*. Akan tetapi, kegunaan dan fungsinya tetap sama seperti semua

vape yang ada. Yang membuatnya sedikit berbeda hanyalah asap yang dikeluarkan ketika menghembuskannya lebih sedikit dibanding vape lain, juga elemen panasnya tidak langsung bersentuhan dengan cairan liquidnya. Vape ini juga menggunakan baterai sebagai alat penghidupnya. Jika dilihat dari segi ketahanannya, vaporizer ini lebih awet 2 hingga 3 jam dari vape pen yang biasanya.

d. Kandungan Yang Terdapat Pada *Vape/ Vaporizer/* Rokok Elektrik

Cairan vape tentu memiliki zat nikotin. Selain itu, ia juga mengandung perasa sebagai bahan awalnya. Dari sekian bahan perasa, yang digunakan vape ini ialah *propylene glycol* serta *vegetable glycerin* yang diisi dengan kadar yang berbeda. Dilihat dari dua bahan tersebut, bisa kita ketahui *propylene* punya tekstur yang lebih cair saat terkena air dan *vegetable* sendiri punya khas rasa manis.

E. Konsep Operasional

Penyimpulan sebuah konsep ialah sekumpulan dari cirri yang bisa dikaitkan dengan beberapa kejadian jika dilihat dari objek yang bersangkutan, keadaan serta situasinya.

Definisi Operasional menunjukkan kepada penyebab darimana sebuah ide muncul mengikuti putaran dari definisi tersebut. Sebuah penjelasan singkat mengenai definisi operasional bisa dilihat dari cara ia menjabarkan keadaan serta tata langkah yang dilakukan untuk mengelompokkan sebuah definisi dengan referensi yang berkaitan.

Disini penulis mencoba berdasarkan judul diatas membuat batasan – batasan tentang judul serta ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

Pelaksanaan dalam hal ini menurut penulis merupakan satu tindakan yang dilakukan setelah rencana disusun dengan sistematis dan detail lebih sederhana lagi pelaksaan itu sama halnya dengan tindakan.

Perizinan yang dimaksud penulis disini ialah sebuah hal yang telah disetujui dan diberi izin oleh pemerintah berdasarkan dari undang-undang yang telah memberi kebebasan dalam melakukan sebuah kegiatan yang pernah dilarang oleh negara.

Toko Rokok Elektrik adalah tempat usaha menjual berbagai alat – alat yang berhubungan dengan Vape, dimulai dari device, batrai, liquid, atomizer dan lain sebagainya.

“Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan atau diputuskan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah dan dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dan kepala daerahnya yaitu Walikota Pekanbaru.”

“Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2007 yang dimaksud penulis disini adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang mana didalamnya juga mengatur tentang usaha perdagangan.”

Kota Pekanbaru yang dimaksud penulis disini adalah salah satu ibu kota dari provinsi Riau. Jika dilihat dari letak geografisnya, Pekanbaru terletak di jalur

lintas sebelah timur Sumatera yang menghubungkan kota-kota besar yaitu Medan, Padang dan Jambi.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data-data yang lengkap guna menghasilkan sebuah solusi dalam menyelesaikan masalah, penulis memberi usulan prosedur yang harus dilakukan demi mendapatkan data yang benar yaitu: (Burhan, 2012)

1) Jenis dan Sifat Penelitian

Pada penelitian, penulis menggunakan sebuah pendekatan sosiologi. Pendekatan ini dibuat untuk membuat peneliti bertemu langsung dengan objek yang akan di teliti, dimana hampir seluruh peraturan yang digunakan masyarakat di daerah ini ialah peraturan yang tidak tertulis. Khususnya tentang pengajuan dan pemberian izin Toko *Vape Store* di kota Pekanbaru.

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif-analisis yang menjelaskan dengan cara menggambarkan fakta yang didapatkan dari satu objek tertentu setelah disusun dengan sistematis, lalu dilakukan pengalisan yuridis kualitatif.

2) Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi yang digunakan untuk penelitian di wilayah Kota Pekanbaru dengan obyek beberapa Toko Rokok Elektrik / *vapestore* yaitu *Premium Vapestore* di Jl. Riau , *Vapormax* di Jl. Rambutan No.36 , *Cloudster Vaporizer* di Jl. Kaharuddin Nasution No.26.

3) Populasi, Sampel, dan Responden

Seluruh objek yang ditemukan dalam satu tempat dan memiliki ciri khas serta karakteristik yang sama dikenal dengan nama populasi (Bambang, 2010, hal. 118). (Subagyo, 2011) menjelaskan bahwa populasi adalah satu sasaran yang dituju guna menyatukan seluruh data yang ditetapkan sebelum memulai sebuah penelitian. Dipenelitian ini, populasi yang dipilih adalah sebagian dari orang yang membuka Toko Rokok Elektrik / *Vapestore* di Kota Pekanbaru. Karena inilah peneliti memutuskan bahwa sebagian itu akan dijadikan sebagai sampel (Bambang, 2010, hal. 119). Dan yang terpilih sebagai objek ialah orang yang mampu mewakili populasi seperti pendiri Toko Rokok Elektrik / *vapestore* yang melakukan aktifitas jual-beli (Bambang, 2010, hal. 121). Yakni dalam hal ini:

Tabel 1.1
Populasi dan Responden

No	Kriteria	Populasi (Orang)	Sampel (Orang)	Persentase
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	1	30%
2.	Toko Rokok Elektrik / Vapestore	3	3	100%
3.	Masyarakat Pekanbaru Pengguna Rokok Elektrik / Vapers	100	30	30%

Sumber: Data Lapangan, 2019

4) **Data dan Sumber Data**

a. **Data Primer**

Dikatakan primer karena datanya dihasilkan dari sumber pertama secara langsung. Wawancara akan dilakukan pada pihak terkait yaitu pengusaha toko Rokok Elektrik.

b. **Data Sekunder**

Disebut sebagai data sekunder karena datanya didapatkan dari hasil dokumen resmi, penelitian terdahulu, hingga laporan yang dilaporkan ke dinas. Data-datanya bisa dilihat dari:

- 1) Bahan – bahan yang megikat yang dikenal dengan hukum primer seperti “Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, “Undang – Undang Nomor 30 Tahun 20014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah dan peraturan perundangan lainnya”.
- 2) Bahan dari hukum sekunder yang dijelaskan dengan memahami materi yang berbahan dasar primer yang dikenal dalam landasan hukum. Dalam bentuknya dimasyarakat lebih diketahui seperti skripsi, artikel, terbitan dari majalah atau Koran serta media elektronik.

Lain halnya dengan bahan hukum tersier yang menjelaskan hukum dengan memberikan petunjuk serta prosedur mengenai hal-hal yang terkait akan bahan primer dan sekunder. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa inggris.

5) Alat Pengumpul Data

a) Wawancara

Data yang dikumpulkan dari percakapan lisan disebut sebagai metode wawancara. Informasi yang didapatkan secara lisan ini akan dikumpulkan guna membantu peneliti dalam menganalisis jawabannya. Biasanya metode ini lebih sering digunakan oleh para wartawan. Cara ini dilakukan dengan menyiapkan beberapa bentuk pertanyaan yang telah kita siapkan saat membaca buku pedoman dan tentu berkaitan dengan pihak dan judul yang sedang diteliti. Pihak yang akan diwawancarai yaitu kepada pelaku usaha toko Vape dan para pengguna Vape.

b) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah seperangkat alat yang akan digunakan untuk mengumpulkan semua data sekunder dengan membuka kembali bahan pustaka terkait isu dan masalah terkini.

6) Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif karna penelitian hukum berpangkal pada peraturan perundang-undangan, sedangkan kualitatif karena semua data disusun dan disajikan secara sistematis.

7) Metode Penarikan Kesimpulan

Adapun mengenai metode penarikan kesimpulan, dalam hal ini metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif. Metode ini adalah penarikan kesimpulan dari hal umum ke khusus atau paragraf yang diawali

dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan umum yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan khusus.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pendirian Izin Usaha Toko Rokok Elektrik

1. Konsep Pelaksanaan

Mazmanian dan Sebatier, dikutip dalam Solihin Abdul Wahab (2008: 68), merumuskan proses pelaksanaan (implementasi) sebagai berikut: “Pelaksanaan (implementasi) adalah pelaksanaan dari keputusan-keputusan kebijakan yang fundamental, biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi dapat juga berupa perintah atau keputusan cabang eksekutif Keputusan eksekutif atau yudikatif secara umum dapat dikatakan bahwa keputusan mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan, secara jelas menyatakan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menyusun proses implementasi. Proses ini terjadi segera setelah tahap tertentu, biasanya didahului dengan disahkannya undang-undang, dan kemudian dilaksanakan oleh kelompok sasaran. Dampak aktual, diinginkan atau tidak, berasal dari hasil pelaksanaan dan akhirnya perbaikan penting (upaya untuk melakukan perbaikan).

Faktor-faktor yang mempengaruhi berhasilnya suatu pelaksanaan adalah (Abdullah, 2000:41):

- a. Komunikasi, merupakan program yang dapat dilaksanakan dengan baik jika jelas bagi pelaksananya. Ini menyangkut proses penyediaan informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang ditransfer.

- b. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas yang berkualitas, informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas serta tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya.
- c. Disposisi, sikap dan dedikasi pelaksanaan program, terutama yang menjadi pelaksana program.
- d. Struktur birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures) yang mengatur alur pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit untuk mencapai hasil yang memuaskan, karena pemecahan masalah memerlukan penangan dan solusi khusus tanpa pola standar.

Keempat faktor di atas dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun terdapat juga hubungan dan pengaruh timbal balik antara satu faktor dengan faktor lainnya. Selain itu, setidaknya ada tiga elemen penting dan mutlak dalam proses implementasi yaitu (Abdullah, 2000:398):

- a. Ada program (kebijakan) yang sedang dijalankan
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan mendapat manfaat dari program perubahan dan perbaikan.
- c. Unsur pelaksana baik organisasi maupun individu, bertanggung jawab untuk mengarahkan pelaksana dan mengawasi proses implementasi.

Berdasarkan beberapa kutipan dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan kegiatan untuk mewujudkan

rencana yang telah ditetapkan agar tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, minat dan kapabilitas pelaku dan target audiens.

2. Konsep Perizinan

Menurut Basah (1995:4) Perizinan adalah perbuatan hukum administratif negara secara sepihak yang menghasilkan peraturan yang konkrit berdasarkan persyaratan dan tata cara yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Purwadarminta (1996: 24) Izin adalah persetujuan seseorang atau badan yang memungkinkan suatu tindakan diambil berdasarkan peraturan yang berlaku dan memberikan sanksi jika ketentuan perizinan dilanggar.

Dari sudut pandang Sudirjo, dalam fungsi hukum modern, perizinan juga dapat diterapkan pada fungsi pendisiplinan masyarakat, fasilitas berupa perizinan untuk memperoleh kewajiban dan pembatasan bagi warga negara. Tentu, tidak masuk akal apa yang tertera dalam keputusan jika izin tidak diberlakukan (Sudirjo, 2008:49). Perizinan berdasarkan hukum yang ditetapkan selalu mencakup ketentuan penting yang melarang anggota masyarakat untuk bertindak tanpa izin. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka ketentuan sanksi juga diberikan dalam konteks penegakan hukum terkait.

Sanksi ini merupakan bagian akhir yang paling penting adil, termasuk hukum administrasi, karena setiap peraturan perundang-undangan yang memuat perintah atau larangan, jika tidak disertai sanksi,

tidak akan lagi mengikat dalam penyelenggaraan peraturan ini. Lalu ditegaskan pula bahwa unsur-unsur izin antara lain (Basah, 1998:58):

- a. Alat kekuasaan (*machtsmiddelen*).
- b. Hukum publik (*publiekerchtlijke*).
- c. Digunakan oleh penguasa (*overhead*).
- d. Menanggapi ketidakpatuhan (*recht eop niet naleving*).

Sedangkan sanksi yang diakui secara umum di bidang administrasi adalah (Basah, 1998:58):

- a. *Bestuursdwang* (pemaksaan pemerintah).
- b. Penarikan kembali Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menguntungkan.
- c. Menjatuhkan sanksi pidana/penjara
- d. Pengenaan yang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).

Tugas pemerintahan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu tugas pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas pengaturan meliputi pembuatan peraturan yang harus diperhatikan oleh masyarakat, sedangkan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat meliputi tugas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan keuangan dan penyediaan pribadi untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan dan sebagainya.

Sistem perizinan muncul karena adanya tugas pengaturan dari pemerintah, karena perizinan akan diterbitkan dalam bentuk peraturan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang berisi larangan dan perintah.

Dengan demikian, izin ini akan digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan warga, sehingga mereka siap mengikuti cara yang mereka rekomendasikan untuk mencapai tujuan yang konkrit. (Spelt dan Berge, 1993:5).

Tujuan pemerintah untuk mengatur sesuatu dalam aturan perizinan karna berbagai alasan (Spelt dan Berge, 1993:4-5):

- a. Keinginan untuk mengarahkan / mengontrol kegiatan tertentu (misalnya izin mendirikan bangunan)
- b. Keinginan untuk mencegah kerusakan lingkungan (misalnya izin lingkungan).
- c. Keinginan untuk melindungi objek tertentu (misalnya izin penebangan, izin menghancurkan monumen).
- d. Keinginan untuk berbagai objek yang jumlahnya sedikit (misalnya izin untuk tinggal di daerah padat penduduk).
- e. Keinginan untuk memilih orang yang aktifitas mereka (misalnya manajemen organisasi harus memenuhi persyaratan tertentu).

Kegiatan perizinan pemerintah pada dasarnya harus menciptakan kondisi bagi kegiatan pembangunan agar sesuai dengan peruntukannya, serta lebih efisien dan efektif dalam hal pelayanan dan pembangunan masyarakat. Selain itu, sistem perizinan diharapkan dapat mencapai tujuan tertentu, antara lain (Ridwan dan Sudrajat, 2012:94-95):

- e. Ada kepastian hukum
- f. Perlindungan kepentingan hukum

- g. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan
- h. Distribusi barang tertentu secara adil

Sebagai instrumen, izin berperan sebagai ujung tombak perangkat hukum sebagai direktur, insinyur, dan desainer untuk merancang masyarakat adil dan makmur. Artinya dengan izin dapat dilihat bagaimana citra masyarakat adil dan makmur diekspresikan. Artinya, persyaratan yang tercantum dalam izin adalah kendali atas berfungsinya izin itu sendiri. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, dalam fungsi hukum modern, perizinan dapat ditempatkan sebagai fungsi masyarakat yang mendisiplinkan.

Izin juga dapat digunakan oleh pemerintah untuk memantau dan mengontrol aktivitas masyarakat. Hal ini terlihat, misalnya, ketika warga masyarakat sebagai pemegang izin diwajibkan untuk mendaftar ulang atau mengajukan perpanjangan izin untuk jangka waktu tertentu. Dalam kasus seperti itu, setiap kali registrasi ulang atau perpanjangan dilakukan, dampak dari aktivitas yang diizinkan juga akan terlihat. Jika kegiatan tersebut berdampak positif bagi masyarakat sekitar dan bagi pemerintah sendiri, atau dalam hal apapun tidak menimbulkan kerusakan dan dampak negatif bagi pihak lain, dapat dilakukan perpanjangan atau pendaftaran. Hal ini penting untuk diperhatikan, karena dalam hukum ekonomi asas pengawasan publik dan asas campur tangan dalam kegiatan ekonomi merupakan asas utama.

Sesuai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana daerah diberikan kekuasaan atau kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri sehingga pemerintah daerah harus membiayai pengeluarannya dari pendapatan daerahnya, karena pemerintah pusat tidak mencakup semua daerah yang ada biaya. Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah telah memberlakukan pemberian izin yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan tertib administrasi. Izin yang dapat diberlakukan oleh pemerintah daerah adalah:

- a. Izin Mendirikan Bangunan.
- b. Izin Gangguan/HO.
- c. Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- d. Wajib Daftar Perusahaan (TDP).
- e. Tanda Daftar Gudang (TDG).
- f. Izin pembuangan Limbah Cair.
- g. Izin Trayek.
- h. Izin Usaha Industri.
- i. Tanda Daftar Industri.
- j. Izin Penumpukan Kayu.
- k. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelayanan Kesehatan.
- l. Izin Sertifikasi Laik Sehat.
- m. Izin Penyelenggaraan Kursus.
- n. Izin Lembaga Pelatihan Kerja.

- o. Izin Usaha Kepariwisataaan.
- p. Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- q. Izin Usaha Pemandokan.
- r. Izin Usaha PAUD.
- s. Izin Produksi Pangan Rumah Tangga.
- t. Izin Pengelolaan Air Tanah
- u. Izin Pendirian SPBU.
- v. Izin Pengumpulan Pelumas Bekas.
- w. Izin Pendirian Depot Lokal.
- x. Izin Pengendalian Menara.

Manajemen bisnis diperlukan untuk mendukung jalannya bisnis. Usaha Kecil Menengah (UMKM) dan Usaha Besar memerlukan izin usaha. Izin usaha yang dibuat harus sesuai dengan jenis dan bidang yang akan dilakukan. Jika bisnis sudah berlisensi, jangan khawatir menjalankan bisnis yang menjalankan bisnis dengan risiko administratif dari pemerintah. Pendirian perusahaan di Indonesia diatur dengan undang-undang, yaitu melalui peraturan daerah dan peraturan Kementerian Perdagangan dan kementerian atau lembaga yang terkait dengan industri yang diselenggarakan. Bidang usaha yang membutuhkan lisensi ini adalah sebagai berikut:

- a. Usaha perdagangan memerlukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Kementerian Perdagangan.

- b. Usaha di bidang kepariwisataan memerlukan surat izin usaha kepariwisataan dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- c. Usaha jasa konstruksi memerlukan Surat Izin Usaha Jasa konstruksi (SIUJK) dari Kementerian Pekerjaan Umum.
- d. Usaha bidang industri memerlukan surat izin usaha perindustrian yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian.

Ada beberapa surat yang harus dipersiapkan ketika akan membuka usaha sebagai berikut (Sutedi, 2011:187-200):

- a. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) adalah surat izin yang diterbitkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakannya. SIUP perusahaan kecil dan menengah atas nama Menteri ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Tingkat II, sedangkan SIUP Perusahaan Besar atas nama Menteri ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Tingkat I. Formulir SIUP Perusahaan dibedakan warnanya yaitu putih untuk perusahaan kecil, biru untuk perusahaan menengah dan kuning untuk perusahaan besar. Syarat untuk memperoleh SIUP adalah sebagai berikut.

- 1) Salinan akta pendirian usaha dari notaris.
- 2) Salinan pengesahan anggaran dasar dari departemen kehakiman.
- 3) Salinan pendaftaran akta pendirian pada kepaniteraan pengadilan setempat.
- 4) Salinan berita negara tentang pendirian perseroan terbatas.

- 5) Salinan SITU dari pemerintah daerah.
- 6) Salinan kartu tanda penduduk (KTP) dan penanggung jawab perusahaan.
- 7) Salinan surat keputusan ganti nama dari penanggung jawab perusahaan yang dikeluarkan oleh menteri kehakiman/kepala daerah tingkat II.
- 8) Pas foto 2 (dua) buah ukuran 3x4 dari penanggung jawab perusahaan.
- 9) Salinan surat keputusan direksi dan persetujuan dari dewan komisaris mengenai pendirian cabang atau perwakilan dan nomor surat izin usaha perdagangan dari perusahaan setempat.

b. Surat Izin Gangguan (HO) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Izin gangguan adalah pemberian izin lokasi kepada perusahaan atau badan di lokasi tertentu, yang dapat menimbulkan bahaya atau kerusakan lingkungan. Izin lokasi usaha adalah izin yang diberikan kepada tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan dan kerusakan lingkungan. Persyaratan dalam SITU terkait keselamatan, kesehatan, dan keterlibatan.

1) Keamanan

Ketentuan dalam bidang keamanan sebagai berikut:

- a) Ada alat pemadam kebakaran didalam perusahaan,
- b) Perusahaan yang aktif dalam penyediaan bahan yang mudah terbakar harus menyimpan barang dengan aman,

- c) Bangunan terdiri atas bahan-bahan yang tidak mudah terbakar,
- d) Harus mengikuti dan menaati peraturan keselamatan kerja.

2) Kesehatan

Ketentuan dalam bidang kesehatan, antara lain:

- a) Harus menjaga kebersihan dan kesehatan,
- b) Memiliki tempat sampah tertutup,
- c) Harus mencegah kemungkinan kontaminasi lingkungan
- d) Sediakan kotak p3k.

3) Ketertiban

Ketentuan dalam bidang ketertiban, antara lain:

- a) Harus menjaga ketertiban,
- b) Kegiatan perusahaan hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah daerah,
- c) Melebihi ketentuan jam kerja, dapat dilakukan dengan izin khusus,
- d) Dilarang menyimpan barang di pinggir jalan umum,
- e) Penggunaan bangunan usaha harus sesuai dengan peraturan pemerintah daerah tempat perusahaan berdomisili.

Seorang wirausahawan jika telah memiliki SITU-HO, maka akan memperoleh manfaat sebagai berikut.

- 1) Jika mengajukan permohonan surat izin usaha perdagangan akan lebih mudah memperolehnya.

- 2) Jika terjadi pengrusakan, maka bisa menjadi sarana untuk meminta ganti rugi.
- 3) Memperoleh jaminan perlindungan keamanan.
- 4) Bisa digunakan untuk memenuhi syarat ketika mengajukan pinjaman modal di bank.

c. NRP (Nomor Register Perusahaan)

Biasa disebut juga Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Persyaratan untuk memperoleh nomor register perusahaan sebagai berikut.

- 1) Fotokopi KTP pemilik perusahaan.
- 2) Surat izin tempat usaha.
- 3) Surat izin usaha perdagangan.
- 4) Kartu nomor pokok wajib pajak.
- 5) Akte pendirian perusahaan dari notaris bagi perusahaan yang berbadan hukum.

d. NRB (Nomor Rekening Bank)

Adapun prosedur untuk mendapatkan nomor rekening bank sebagai berikut: fotokopi KTP/SIM dan mengisi formulir kartu contoh tanda tangan.

Persyaratan untuk memperoleh nomor rekening bank sebagai berikut.

- 1) Fotokopi kartu contoh tanda tangan.
- 2) Tanda setoran.
- 3) Lembar pemberitahuan setoran.

e. Izin Gangguan

Izin gangguan dikeluarkan oleh bagian gangguan Pemda setempat. Persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh calon wirusaha jika akan mendirikan perusahaan, sebagai berikut.

- 1) Tempat usaha dan pekarangan yang digunakan sebagai tempat usaha harus selalu bersih.
 - 2) Disel atau mesin tidak bising, pondasi bangunan harus kuat menahan getaran.
 - 3) Menyediakan sarana pengamanan, seperti alat pemadam kebakaran, obat-obatan.
 - 4) Buka usaha hanya pada jam tertentu dan tidak mengganggu masyarakat sekitar.
 - 5) Memiliki SIUP.
- f. AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan)

AMDAL merupakan keseluruhan proses yang meliputi penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan bagi berbagai usaha atau kegiatan terpadu. Persyaratan untuk memperoleh AMDAL sebagai berikut.

- 1) Akte pendirian perusahaan.
- 2) Surat izin tempat usaha.
- 3) Nomor register perusahaan.
- 4) Nomor pokok wajib pajak.
- 5) Fotokopi KTP pengusaha, pengurus, atau pemilik perusahaan.

- 6) Rencana usaha atau kegiatan usaha.
 - 7) Lokasi dan gambar tanah yang akan didirikan perusahaan.
 - 8) Sertifikat tanah.
- g. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

NPWP merupakan nomor pokok yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wirausahawan yang merupakan wajib pajak. Syarat untuk mendapatkan NPWP sebagai berikut.

- 1) Memasukkan surat pemberitahuan ke direktorat jenderal pajak.
- 2) Neraca usaha perusahaan atau pembukuan.
- 3) Akte pendirian perusahaan.
- 4) Surat izin tempat usaha (SITU).

3. Konsep Pelaksanaan Pendirian Izin Usaha Toko Rokok Elektrik

Toko rokok elektrik yang biasa disebut *Vape House/Vape Shop* ini ialah salah satu bentuk usaha perdagangan yang dilakukan para pengusaha untuk lebih mempermudah pembeli dalam mencari produk yang diinginkannya selain Toko *Online shop* yang selama ini sudah menjadi salah satu media promosi dan media perdagangan yang digandrungi masyarakat dewasa ini. *Vape* atau yang lebih dikenal dengan *Vaporizer* adalah rokok elektrik, yakni sebuah alternatif dari produk tembakau sebagai pengganti rokok.

Rokok elektronik (Electronic Nicotine Delivery Systems atau e-Cigarette) merupakan inovasi dari rokok konvensional menjadi rokok

modern. Rokok elektronik pertama kali dikembangkan pada tahun 2003 oleh SBT Co Ltd, sebuah perusahaan berbasis di Beijing, China yang sekarang dikendalikan oleh Golden Dragon Group Ltd. Pada tahun 2004 Ruyan mengambil alih proyek untuk mengembangkan teknologi baru. Secara resmi berbadan hukum Ruyan SBT Co Ltd dan namanya diubah menjadi SBT RUYAN Technology & Development Co., Ltd (Tanuwihardja, 2012: 34).

Perizinan adalah dokumen hukum yang diperintahkan oleh walikota untuk dapat menyelenggarakan kegiatan pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Dalam pelaksanaan Perizinan toko rokok elektrik dibutuhkan izin usaha toko modern (IUTM). Izin usaha toko modern adalah izin usaha toko modern yang diberikan oleh dinas penanaman modal dan perizinan kota, adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin IUTM berdasarkan peraturan presiden nomor 122 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, Pusat perbelanjaan dan toko modern.

Izin bangunan diperlukan saat menerbitkan izin usaha untuk toko rokok elektrik. Bangunan adalah gedung dan bukan gedung. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi renovasi, dan atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk mendirikan, mengubah, memperpanjang, mengurangi, dan / atau memelihara bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku. Izin mendirikan bangunan sangat penting untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib dengan mewujudkan tata guna lahan yang selaras dan seimbang dengan kebutuhan dan kemampuan lingkungan dan pembangunan daerah untuk mewujudkan kelestarian lingkungan.

Izin mendirikan bangunan secara umum dibedakan menjadi 5 jenis yaitu:

- a. IMB, jika rencana pembangunan dianggap sesuai dengan ketentuan teknis dan perencanaan (pembangunan perkotaan).
- b. IMB bersyarat, jika rencana konstruksi dianggap memerlukan penyesuaian teknis lebih lanjut.
- c. IMB bersyarat sementara, jika gambar konstruksi berada dikawasan perbaikan desa dan / atau terbuat dari bahan dengan tingkat ketahanan sementara.
- d. IMB bersyarat sementara berjangka, jika rencana pembangunan didasarkan pada penilaian teknis dan perencanaan, hanya untuk digunakan dalam jangka waktu terbatas.
- e. Izin khusus / keterangan membangun.

Persyaratan bangunan gedung dapat dibagi menjadi 2 yaitu persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung dimana diatur

bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi kedua persyaratan tersebut. Yang masuk dalam ruang lingkup persyaratan administratif bangunan gedung ini yaitu:

- a. Persyaratan status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.
- b. Status kepemilikan bangunan gedung.
- c. Izin mendirikan bangunan gedung.

Upaya peningkatan perekonomian di daerah dilakukan dengan menitikberatkan pada pengembangan usaha potensial daerah sebagai wujud pelaksanaan semangat nilai-nilai otonomi daerah dan juga harus didukung dengan kepastian hukum dalam berusaha, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui sektor perdagangan dapat berjalan dengan optimal. Dengan adanya “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 / M.DAY / PER / 9/2007 tentang Izin Edar, daerah dalam melaksanakan kewenangan pemberian izin di bidang perdagangan telah memiliki pedoman bagi kedua belah pihak. prosedur pemberian izin dan untuk menentukan besarnya tarif retribusi”.

Berbicara tentang penegakan hukum, konsep Lawrence M. Friedmen tentang tiga unsur sistem hukum, yaitu (Juniarso dan Sodik, 2012:21):

- a. Struktur hukum, yaitu kerangka atau rangkaian dari hukum itu sendiri
- b. Substansi hukum, yakni aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum.

- c. Kultur hukum, yakni sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, yang di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan.

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor itu mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif maupun negatifnya terletak pada substansi atau isi faktor tersebut. Adapun faktor yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana;
- d. Faktor masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lainnya, oleh karena itu faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

“Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) di mana Negara Indonesia adalah negara hukum, serta Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.”

Dalam negara ketatanegaraan modern, pemerintah mempunyai tugas dan wewenang dimana pemerintah tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban (*rust en order*) tetapi juga memperjuangkan kepentingan bersama (*bertuurszorg*). Setiap orang mempunyai hak untuk meningkatkan daya kehidupannya. Berbagai macam cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka masyarakat perlu mengembangkan diri dalam usaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya yang salah satunya adalah usaha jual beli.

Lalu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia “Pasal 18 ayat (2) yaitu Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Serta pada ayat (6) yaitu Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Serta di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal (1) dimana pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Salah satu peran pemerintah sebagai pemimpin kegiatan masyarakat adalah melalui mekanisme perizinan. Izin memungkinkan pemerintah untuk mengontrol segala sesuatu mulai dari mengarahkan,

melakukan, bahkan mengendalikan kegiatan masyarakat, dan izin dapat melegalkan kegiatan apa pun.

Pengelolaan perizinan didesentralisasikan ke pemerintah daerah sesuai dengan pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Diharapkan untuk mendelegasikan kewenangan dari pusat ke daerah agar pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan pilihan, urusan wajib menyangkut penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada standar pelayanan minimal, yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam hal urusan pemerintahan yang bersifat opsional, baik bagi pemerintah daerah kabupaten / kota termasuk urusan pemerintahan yang sebenarnya ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan keadaan, keistimewaan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah izin perdagangan. Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor penting bagi masyarakat dan daerah di tengah meningkatnya segala aktivitas, waktu dan masyarakat untuk menjadi gaya hidup (Sunarno, 2006:35).

B. Tinjauan Tentang Kendala di Dalam Pemberian Izin Usaha Toko Rokok Elektrik

Toko rokok elektrik yang biasa disebut Vape House/Vape Shop ini ialah salah satu bentuk usaha perdagangan yang dilakukan para pengusaha untuk lebih mempermudah pembeli dalam mencari produk yang diinginkannya selain Toko Online shop yang selama ini sudah menjadi salah satu media promosi dan media perdagangan yang digandrungi masyarakat dewasa ini. Vape atau yang lebih dikenal dengan vaporizer adalah rokok elektrik yang merupakan salah satu alternatif produk tembakau sebagai pengganti rokok. Rokok elektrik adalah perangkat bertenaga baterai yang memberikan dosis nikotin yang dihirup dan memiliki efek yang sama seperti merokok konvensional. Rokok ini memberikan rasa dan perasaan fisik yang mirip dengan asap tembakau yang dihirup.

Sebenarnya vape ini adalah hasil pembakaran lalu terjadi penguapan cairan yang sudah di teteskan ke kapas. Kalau soal baik atau buruknya efek vapor hingga saat ini belum diketahui secara pasti. Hingga saat ini masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sampai saat ini masih belum diadakannya peraturan yang lebih lanjut mengenai peredaran serta dampak kesehatan yang ditimbulkan terhadap penggunaan rokok elektrik tersebut karena sejauh ini masih dalam pembahasan antara Kemenkes dan BPOM.

Ada banyak hambatan dalam pemberian izin usaha toko rokok elektrik ini, salah satunya karena rokok elektrik ini belum masuk dalam produk kesehatan. Kalau rokok (konvensional) jelas sekali ada aturannya di PP 109

Tahun 2012 Tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, sementara ini (rokok elektrik) hanya barang publik saja yang dijual tanpa izin Kementerian Kesehatan atau BPOM. Alasan lainnya adalah rokok elektrik memiliki berbagai jenis. Memang saat ini rokok elektrik dijual bebas tanpa cukai, tanpa label peringatan dan dipasarkan dengan berbagai cara, misalnya dengan mengimpor label impor dari peralatan elektronik, atau pembelian terbatas dengan frekuensi tinggi untuk menghindari cukai. Rokok elektrik yang beredar di Indonesia termasuk dalam barang elektronik. Jadi belum ada pengaturan apakah itu dilarang atau dibatasi. (Berita Satu, 2019).

Hukum akan selalu tertinggal oleh perkembangan masyarakat, sama halnya dengan kegiatan usaha Vape House/Vape Shop ini yang hingga kini masih banyak pelaku usahanya yang belum mendaftarkan usaha dagangannya. Adanya instrument perizinan ini dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan usaha khususnya dalam bidang perdagangan yang dikelola oleh pelaku usahanya, baik yang berbadan hukum maupun perorangan, sedangkan tujuan pemberian izin usaha yaitu untuk melindungi kepentingan umum dan memberi kewenangan kepada pemerintah daerah dalam memungut retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta bagaimana tindakan BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk-produk yang dijual oleh para pelaku usaha Vape House / Vape Store.

Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), rokok elektrik mengandung nikotin cair dan bahan pelarut propilen glikol, dieter glikol, dan gliserin. Jika semua bahan itu dipanaskan akan menghasilkan senyawa nitrosamine. Senyawa tersebut dapat menyebabkan kanker. Menanggapi hal ini BPOM telah memperingatkan masyarakat, bahwa produksi vape berbahaya untuk digunakan dan di Indonesia penggunaan vape belum mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan dan Bea Cukai (Liputan6, 2016).

Keterangan BPOM di atas menyimpulkan peredaran rokok elektrik di pasaran adalah produk ilegal dan belum terbukti keamanannya. Menurut “Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Produk Tembakau Bagi Kesehatan bahwa, setiap rokok yang diproduksi oleh suatu perusahaan, sebelum dipasarkan ke masyarakat, terlebih dahulu haruslah melewati pemeriksaan standar tertentu di Kementerian Kesehatan”. Untuk rokok elektrik tidak adanya label bea cukai membuktikan bahwa produksi vape Indonesia tidak memenuhi standar pemeriksaan produk tembakau olahan di Kementerian Kesehatan, padahal vaping pada dasarnya adalah produk olahan tembakau.. Sifat produk vaping telah banyak berubah, dengan bukti bahwa perangkat generasi awal, yang disebut sebagai yang menyerupai rokok (juga dikenal sebagai produk serupa rokok) umumnya memberikan tingkat nikotin yang lebih rendah kepada pengguna daripada sistem terbuka baru dengan kapasitas tinggi. baterai dan sirkuit elektronik yang terhubung dengan atomizers isi ulang.

Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal ini harus turut ambil bagian untuk membela dan memberikan hak-hak dari konsumen, karena selama ini kedudukan konsumen selalu lebih rendah dibandingkan pelaku usaha atau produsen. Menurut Sofie (2011:104), menilai penyelenggaraan perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat. Peran Pemerintah pun mendorong pelaku usaha untuk bertanggungjawab baik itu pidana maupun perdata kepada konsumen yang mengalami kerugian dari penggunaan barang/jasa. Karena secara yuridis sudah ditetapkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau, kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha. Oleh sebab itu, inilah yang menjadi dasar hambatan dan kendala dalam pemberian izin usaha toko rokok elektrik di Indonesia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Izin Pendirian Usaha Toko Rokok Elektrik Di Pekanbaru

Izin pendirian usaha merupakan izin yang dikeluarkan dinas terkait kepada usaha perorangan atau badan yang melaukan kegiatan/usaha. Salah izin usaha yang diatur oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru adalah izin usaha Toko Elektrik. Mulai menjamurnya toko elektrik di Pekanbaru disebabkan rokok elektrik saat ini tengah digemari, dan ada anggapan bahwa cara merokok kekinian atau vaping lebih aman dari rokok konvensional dan dapat membantu berhenti dari kebiasaan merokok, persepsi inilah membuat toko rokok elektrik menjamur di mana-mana.

Peraturan tentang izin toko rokok elektrik sendiri telah diatur melalui Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan. Di dalam Perda Tersebut diatur secara detail mengenai Izin Pendirian Usaha Toko Rokok Elektrik Di Pekanbaru. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Pegawai Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru yang menyatakan bahwa peraturan yang dipakai dalam mengatur izin usaha toko elektrik adalah Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan. Peraturan ini sendiri mulai berlaku pada 10 Agustus 2012.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Retribusi izin gangguan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Ketentuan Perizinan;
3. Tata cara dan persyaratan perizinan;
4. Nama, Objek, Subjek Retribusi;
5. Golongan Retribusi;
6. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
7. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
8. Struktur dan besarnya tarif retribusi;
9. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran;
10. Wilayah Pemungutan dan masa berlaku izin;
11. Ketentuan tidak berlakunya izin gangguan;
12. Sanksi Administrasi;
13. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
14. Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
15. Pemeriksaan;
16. Insentif Pemungutan;
17. Pembinaan / Pengawasan;
18. Ketentuan Pidana;
19. Penyidikan;

20. Ketentuan Penutup.

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru terdapat 14 toko rokok elektrik yang telah mengantongi izin yaitu:

Tabel III.1
Data Jumlah Toko Rokok Elektrik Yang Telah Berizin

No.	No. IZIN	NAMA	MEREK USAHA	ALAMAT USAHA	KEL/KEC	TGL PENETAPAN
1	2473	FEBIO ANGGRIA WAN	NELLO COFFEE & VAPORIZER	JL. ARIFIN AHMAD KOMP. MEGA ASRI BLOK B - 1	Tangerang Tengah/Marpoyan Damai	26-Agu-2016
2	2418/03.02/BPTP M/VIII/2016	FEBIO ANGGRIA WAN	NELLO COFFEE & VAPORIZER	JL. ARIFIN AHMAD KOMP. MEGA ASRI BLOK B - 1	Tangerang Tengah / Marpoyan Damai	26-Agu-2016
3	2820	MICO	PREMIUM VAPE STORE	JL. HANGTUAH	Rejosari/Tenayan Raya	28-Sep-2016
4	2785/03.02/BPTP M/IX/2016	MICO	PREMIUM VAPE STORE	JL. HANGTUAH	Rejosari / Tenayan Raya	28-Sep-2016
5	626	ERICK FERNANDA MANURUNG	CAPTAIN VAPORIZER	JL. DAHLIA NO. 70 A	Kedung Sari/Sukajadi	07-Mar-2017
6	713/03.02/DPMP TSP/III/2017	ERICK FERNANDA MANURUNG	CAPTAIN VAPORIZER	JL. DAHLIA NO. 70 A	Kedung Sari / Sukajadi	07-Mar-2017
7	4125/03.02/DPM PTSP/III/2018	WAWAN SYAHPUTRA	PREMIUM VAPE STORE	JL. RIAU	Tampian / Payung Sekaki	23-Mar-2018
8	5052/03.02/DPM PTSP/VI I/2018	JEANNIE INDRIA	HOUSE OF INHALE II	JL. BALAM NO. 27 B	Kampung Melayu / Sukajadi	09-Jul-2018
9	5053/03.02/DPM PTSP/VI I/2018	JEANNIE INDRIA	HOUSE OF INHALE	JL. RONGGOWARSITO NO. 4	Cinta Raja / Sail	09-Jul-2018
10	5357/03.02/DPM PTSP/VI II/2018	MUHAMMAD SAYDIL KANDIAS	BROTHER TRICKS VAPOR	JL. HR. SOEBRANTAS KOMP. RUKO METROPOLIS NO. C.5	Delima / Tampian	06-Agu-2018

11	5409/03.02/DPM PTSP/VI II/2018	ARIF FRANSISKUS SIMALANGO	RAY VAPOR PEKANBARU	JL. DR. SETIA BUDHI NO. 168	Rintis / Lima Puluh	09-Agu-2018
12	5410/03.02/DPM PTSP/VI II/2018	ALI IMRAN	BILAL VAPOR	JL. HANGTUAH NO. 70	Sukamulya / Sail	09-Agu-2018
13	5575/03.02/DPM PTSP/IX /2018	FEBIO ANGGRIAWAN	PT. RIAU EJUICE BERSATU	JL. RAWAMANGUN KOMP. GREEN PARK BLOK E/05	Tangerang Labuai / Bukit Raya	03-Sep-2018
14	6257/03.02/DPM PTSP/XI /2018	MUSLIM	RIAU CLOUD MACHINE E-LIQUID	JL. PERMATA 2 GANG MUSHOLLA NO. 5	Bandar Raya / Payung Sekaki	27-Nov-2018

Sumber: Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan data pada Tabel III.1 menunjukkan bahwa terdapat 14 toko rokok elektrik yang telah mengantongi izin dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Menurut Pegawai Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru yang menjadi narasumber jumlah ini akan terus bertambah seiring mulai banyaknya jumlah toko rokok elektrik yang baru berdiri dan belum mengantongi izin.

“Perda Nomor 8 tahun 2012 Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa untuk memperoleh izin gangguan dilakukan dengan cara mengajukan permohonan tertulis menurut formulir dan daftar isian”. Secara prosedural pemberian izin pendirian usaha toko rokok elektrik di Pekanbaru dapat dilakukan oleh pemilik toko dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pemilik toko selaku pemohon mendatangi Kantor Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dengan

membawa persyaratan yang wajib dilampirkan sesuai dengan Perda Nomor 8 tahun 2012 Pasal 4 ayat 2, yaitu sebagai berikut:

- a. Pas foto 3x4 cm berwarna 2 lembar
- b. Menunjukkan KTP dan fotocopy
- c. Skema lokasi tempat usaha
- d. Fotocopy akta perusahaan (apabila berbadan hukum
- e. Surat keterangan fiskal (lunas pajak reklame dan PBB tahun terakhir + SPPT Tahunan)
- f. Fotocopy surat izin mendirikan bangunan/keterangan bangunan
- g. Surat keterangan pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- h. Fotocopy sertifikat tanah
- i. Fotocopy surat perjanjian sewa menyewa (bila menyewa atau kontrak)
- j. Surat rekomendasi RT dan RW (khusus untuk hiburan umum)
- k. Surat rekomendasi camat setempat (kecuali untuk perkantoran dan pertokoan)
- l. Pertimbangan teknis/rekomendasi dari instansi teknis sesuai dengan jenis usaha (jika dianggap perlu) 1) BLH, 2) Dinkes Kota Pekanbaru, 3) (.....)
- m. Izin prinsip penanaman modal dari DPMPSTSP (Khusus untuk investasi kegiatan usaha 500 juta ke atas)
- n. Foto tempat usaha
- o. Izin asli
- p. Surat kuasa

- q. Fotocopy NPWP pribadi dan perusahaan
 - r. Bukti pembayaran/sertifikat BPJS Ketenagakerjaan
 - s. NIB (www.oss.go.id)
 - t. Surat penunjukan pimpinan cabang
 - u. Fotocopy SIUP Pusat (3 lembar) dan TDP pusat
 - v. OJK/BI/Menkeu
2. Selanjutnya pemohon mengisi formulir surat permohonan surat izin usaha perdagangan dan formulir pendaftaran perusahaan perorangan.
 3. Kemudian kedua surat yang diisi beserta berkas-berkas lain yang telah dilampirkan diserahkan kepada petugas.
 4. Petugas akan memproses dalam 5 hari kerja
 5. Setelah itu petugas akan mengkonfirmasi kepada pemohon perihal berkas yang sudah diproses dan pemohon dimintakan datang ke kantor Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru untuk mengambil Tanda Daftar Perusahaan sebagai bukti sah bahwa tempat usaha telah terdaftar.

Surai izin usaha yang dikeluarkan sesuai dengan yang tercantum dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan pada Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan “setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan atau usaha yang dapat menimbulkan bahaya,kerugian dan gangguan wajib memiliki izin gangguan dari walikota atau pejabat yang ditunjuk”.

Berdasarkan wawancara dengan Wawan Syahputra yang memiliki toko rokok elektrik dengan nama Premium Vape Store menyatakan bahwa pada awal tokonya berdiri belum terpikir untuk mengurus izin usaha karena tidak mengetahui bahwa toko rokok elektrik harus mengantongi izin usaha. Namun pada satu kesempatan ada pihak dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru berkunjung dan menanyakan perihal surat izin usaha. Kemudian karena toko vape belum memiliki izin, maka dari dinas menjelaskan bahwa ada ketentuan melalui Perda bahwa Toko Rokok Elektrik yang berdiri di Pekanbaru harus sudah mengantongi izin lewat Surai Izin Gangguan. Pihak Dinas kemudian menjelaskan bagaimana prosedur pengurusan izin tersebut dan apa saja ketentuan berkas dan persyaratan yang harus dibawa. Oleh karena itu pihak Wawan Syahputra berinisiatif mendaftarkan toko rokok elektriknya miliknya ke Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

Hal ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh pegawai dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru yang mengatakan bahwa mereka pada awal berlakunya peraturan tersebut dan mulai menjamurnya toko rokok elektrik maka pihak dinas melakukan sosialisasi ke toko-toko rokok elektrik yang ada di Pekanbaru untuk mensosialisasikan kepengurusan surat izin usaha yang harus dilengkapi oleh setiap toko sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan.

Selanjutnya untuk masa berlaku surat izin usaha tersebut dijelaskan oleh pegawai Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru yang menyatakan bahwa surat izin usaha dalam hal ini Surat Izin Gangguan berlaku selama 5 tahun, dan apabila masa berlaku habis maka pemilik toko wajib mengurus kembali surat izin tersebut.

Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Wawan Syahputra yang menyatakan bahwa masa berlaku surat Izin berlaku selama 5 tahun dan pihaknya akan mendaftarkan ulang lagi ke Dinas terkait.

Toko rokok elektrik yang telah resmi mengantongi izin akan dikenakan biaya retribusi sesuai dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pasal 10 ayat 6 yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk luas ruangan 01 s/d 100 m² ... Rp 8.000 / m²
- b. Untuk luas ruangan 101 s/d 200 m² ... Rp 7.000 / m²
- c. 201 m² ke atas dikenakan biaya tambahan Rp 1.000 / m². Penambahan ini dihitung setelah didapat perkalian 200 meter.

Tujuan dari pemungutan biaya retribusi ini sendiri yang dikenakan ke Toko Rokok Elektrik dijelaskan dalam “Perda Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pasal 9 yang menyatakan bahwa prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin dan pengawasan serta pengendalian kegiatan usaha”.

Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pihak Dinas dijelaskan oleh pegawai Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru yang menyatakan bahwa untuk pengawasan dan pengendalian sendiri Dinas melakukan setiap 6 bulan sekali. Petugas akan melihat apakah ada potensi gangguan yang muncul di sekitar tempat usaha, baik mendengar langsung dari pemilik toko maupun dari masyarakat yang tinggal di sekitar toko rokok elektrik. Hasil dari pengawasan ini akan dievaluasi apakah pihak toko melakukan pelanggaran atau tidak.

Surat izin ini sendiri dapat dibatalkan atau tidak berlaku dengan ketentuan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 13 sebagai berikut:

- a. Tempat usaha dan sistem kerja yang mengakibatkan perusahaan berubah bentuk dan sifat perusahaan
- b. Menambah unit-unit mesin yang tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam izin
- c. Meninggalnya pemegang izin
- d. Memindahkan hak atas izin kepada pihak lain
- e. Atas permintaan pemegang izin
- f. Telah habis masa berlakunya izin
- g. Pindah tempat usaha

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 tersebut dari wawancara dengan pegawai Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa di lapangan yang sudah ditemui dalam pencabutan izin adalah toko dari vape yang telah berpindah dari tempat awal

izin dikeluarkan sehingga izin dibatalkan dan pihak pemilik toko harus mengurus izin baru dari awal.

Dalam hal ini, toko rokok elektrik termasuk salah satu jenis usaha yang berpotensi dapat menimbulkan gangguan bagi sekitarnya diantaranya, cairan liquid vape yang dapat menimbulkan limbah kimia, palagi saat ini cairan liquid telah dikenakan pita cukai, sehingga dengan adanya surat izin ini keberadaan cairan liquid yang legal (memiliki pita cukai) dapat terkontrol. Selanjutnya ancaman gangguan juga datang dari alat vape yang di beberapa kasus bisa menimbulkan kerusakan berupa ledakan sehingga membahayakan konsumen. Maka dari itu perlu ada izin yang mengatur pendirian usaha toko rokok elektrik ini.

Surat Izin ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat sekitar untuk mendirikan usaha dari potensi kerusakan atau gangguan. Keunggulan izin bagi pengusaha adalah semakin memudahkan pengusaha yang ingin memperoleh izin lain jika diperlukan. Bagi masyarakat, izin usaha adalah perlindungan pemerintah yang sah bagi masyarakat di sekitar tempat usaha dari kemungkinan bahaya atau gangguan.

Berdasarkan wawancara dengan Wawan Syahputra selaku pemilik Toko Rokok Elektrik dengan nama toko Premium Vape Store yang beralamat di Jalan Riau Pekanbaru menyatakan bahwa surat izin yang dikantongi oleh tokonya menjadi suatu dokumen resmi bahwa tokonya terdaftar secara resmi dan ini memudahkannya dalam menambah produk lain yang ingin dijual. Surat izin ini menjadi bukti kepercayaan bagi produsen produk vape untuk

menjual produk mereka di tokonya dan juga menjadi salah satu kepercayaan bagi konsumen untuk membeli produk vape di tokonya.

Pada penelitian ini, penulis telah melakukan penyebaran kuesioner sebanyak 30 lembar kepada beberapa Masyarakat Pekanbaru Pengguna Rokok Elektrik/Vapers dengan masalah pokok **Bagaimana Pelaksanaan Pendirian Izin Usaha Toko Rokok Elektrik Di Kota Pekanbaru, Riau** sebagai berikut:

1. Apakah anda Pengguna Rokok Elektrik/Vapers?
2. Apakah anda membeli vape langsung ke toko atau lewat situs online?
3. Apakah anda mengetahui bahwa Toko Rokok Elektrik wajib mengantongi izin resmi dari pemerintah?
4. Apakah toko rokok elektrik yang memiliki izin resmi menjadi pertimbangan anda dalam membeli produk vape?

Tujuan pelaksanaan penyebaran kuesioner yang telah dilakukan gunanya untuk mengetahui apakah konsumen sudah mengetahui perihal izin yang harus dimiliki oleh toko rokok elektrik. Penulis akan menyajikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel III.2

Hasil Jawaban Kuesioner Dari Konsumen Bahwa Ia Pengguna Rokok Elektrik/Vapers

NO	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Ya	30	100%
2	Tidak	0	0%

Sumber: Olahan Penulis, 2020

Dari hasil kuesioner/tabel diatas bahwa semua konsumen adalah Pengguna Rokok Elektrik/Vapers. Hasil ini dapat dilihat dari total 30 responden atau sebanyak 100% yang menjawab Ya bahwa mereka Pengguna Rokok Elektrik/Vapers.

Selanjutnya hasil dari kuesioner yang penulis bagikan kepada Konsumen Pengguna Rokok Elektrik/Vapers, mengenai tempat konsumen membeli vape langsung ke toko atau lewat situs online, penulis akan menyajikan hasil dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel III.3

Hasil Kuesioner Dari Konsumen Mengenai tempat konsumen membeli vape langsung ke toko roko elektrik atau lewat situs online

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Toko Rokok Elektrik	30	100%
2	Situs Online	0	0%

Sumber: Data Olahan, 2020

Dari hasil kuesioner/tabel diatas dapat dilihat konsumen yang membeli vape langsung ke toko ada 30 responden atau sebanyak 100%. Jadi

semua responden yang dimintai keterangan mengatakan bahwa mereka membeli langsung produk vape ke toko rokok elektrik yang ada di pekanbaru. Berdasarkan penuturan salah satu konsumen hal ini dilakukan karena dengan membeli langsung produk tersebut ke tokonya, konsumen dapat memastikan produk vape yang dibelinya bukan merupakan produk abal-abal dan juga konsumen dapat bertanya mengenai produk yang terbaik, cara pemakaian yang benar dan sebagainya. Hal ini lebih baik dibandingkan mereka membeli lewat situs online yang terkadang produk yang dibeli tidak sesuai dengan deskripsi yang tertera di situs jualbeli tersebut.

Selanjutnya hasil dari kuesioner yang penulis bagikan kepada Konsumen Pengguna Rokok Elektrik/Vapers, mengenai apakah konsumen mengetahui bahwa Toko Rokok Elektrik wajib mengantongi izin resmi dari pemerintah, penulis akan menyajikan hasil dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel III.4

Hasil Jawaban Kuesioner Dari Konsumen Mengenai apakah konsumen mengetahui bahwa Toko Rokok Elektrik wajib mengantongi izin resmi dari pemerintah

NO	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Ya	22	73,3%
2	Tidak	8	26,7%

Sumber: Olahan Penulis, 2020

Dari hasil kuesioner/tabel diatas bahwa konsumen yang mengetahui bahwa Toko Rokok Elektrik wajib mengantongi izin resmi dari pemerintah sebanyak 22 responden atau sebesar 73,3%. Sedangkan 8 responden atau

sebesar 26,7% tidak mengetahui Toko Rokok Elektrik wajib mengantongi izin resmi dari pemerintah. Berdasarkan wawancara dengan responden menjelaskan bahwa mereka mengetahui informasi bahwa setiap toko rokok elektrik harus mengantongi izin resmi didapat dari pihak toko sendiri. Ada juga beberapa responden yang dari awal memang bertanya kepada pemilik toko. Sedangkan responden yang tidak mengetahui izin resmi yang harus dikantongi pemilik toko rokok elektrik mengaku bahwa mereka tidak terlalu memperhatikan hal tersebut, karena dalam membeli produk vape mereka lebih terfokus apakah produknya bagus atau tidak, atau merk produk tersebut dikenal atau tidak.

Selanjutnya hasil dari kuesioner yang penulis bagikan kepada Konsumen Pengguna Rokok Elektrik/Vapers, mengenai apakah toko rokok elektrik yang memiliki izin resmi menjadi pertimbangan anda dalam membeli produk vape, penulis akan menyajikan hasil dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel III.5
Hasil Jawaban Kuesioner Dari Konsumen Mengenai izin resmi menjadi pertimbangan dalam membeli produk vape

NO	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Ya	20	66,7%
2	Tidak	10	33,3%

Sumber: Olahan Penulis, 2020

Dari hasil kuesioner/tabel di atas bahwa konsumen yang menjadikan izin resmi sebagai pertimbangan dalam membeli produk vape sebanyak 20 responden atau sebesar 66,7%. Sedangkan 10 responden atau sebesar 33,3%

tidak menjadikan izin resmi toko sebagai syarat dalam menentukan tempat membeli vape. Berdasarkan wawancara dengan responden menjelaskan bahwa dengan adanya izin resmi yang dikantongi oleh pemilik toko, konsumen merasa aman akan produk yang mereka beli. Menurut mereka lewat toko dengan izin resmi, kualitas produk lebih terjamin dan juga ada upaya dari pemilik toko dalam menjaga lingkungan sekitarnya dari gangguan yang bisa ditimbulkan jika tidak rapi dalam mengemas dan menjual produk vape mereka.

B. Kendala Dalam Pemberian Izin Usaha Toko Rokok Elektrik Dan Faktor Penghambat

Kegiatan usaha *Vape House/Vape Shop ini* yang hingga kini masih banyak pelaku usahanya yang belum mendaftarkan usaha dagangannya. Keberadaan *instrumen* perizinan ini untuk tujuan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan usaha khususnya di bidang perdagangan yang dikelola oleh pelaku usaha, baik badan hukum maupun perseorangan, sedangkan untuk tujuan pemberian izin usaha untuk melindungi kepentingan umum dan memberi kewenangan kepada pemerintah daerah. dalam memungut balas dendam sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Usaha *Vape House/Vape Shop* pada zaman sekarang ini ada salah satu peluang usaha karna jumlah orang yang mengalihkan kebiasaan merokok mereka dengan rokok tembakau menjadi rokok elektrik. Dan untuk membuka usaha tersebut setidaknya perlu mengurus izin kegiatan usaha maupun izin gangguan (HO).

Adapun hal-hal yang menjadi kendala dalam pemberian izin usaha toko rokok elektrik di Kota Pekanbaru, yaitu:

1. Ketidaktahuan pemilik usaha toko rokok elektrik

Secara singkat pemilik usaha toko rokok elektrik beralasan usaha yang mereka jalani ini masih kecil – kecilan dan untuk mendapatkan izin tersebut memerlukan prosedur yang bisa dibilang rumit dan membutuhkan waktu yang lama dan pelaku usaha harus mendapatkan izin dari tetangga kiri dan kanan.

Seharusnya mereka mengurus izin resmi karna ini sangat penting untuk lingkungan, karna menyebabkan limbah uap atau asap hasil penggunaan *Vape / Vaporizer* atau rokok elektrik yang bisa dibilang berintensitas tebal yang di buang ke luar ruangan serta limbah-limbah lain seperti kawat bekas *coil*, kapas, botol cairan *liquid* hasil pembakaran dan penggunaan rokok elektrik tersebut yang tentu nantinya dapat mengganggu orang lain, dan masih banyak pelaku usaha yang tidak memiliki izin usahanya dalam bentuk SIUP, padahal seharusnya pemilik toko vape/rokok elektrik tersebut mengurus izin resminya agar membantu pemerintah untuk melakukan pengawasan di bidang perdagangan sekaligus melindungi pengusaha dalam membuka usahanya.

Sebenarnya vape ini adalah hasil pembakaran dari kapas yang sudah di teteskan cairan / liquid lalu terjadilah penguapan. Kalau soal baik atau buruknya efek vapor hingga saat ini belum diketahui secara pasti. Hingga saat ini masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sampai

saat ini masih belum diadakannya peraturan yang lebih lanjut mengenai peredaran serta dampak kesehatan yang ditimbulkan terhadap penggunaan rokok elektrik tersebut karena:

"Sejauh ini masih dalam pembahasan antara Kemenkes dan BPOM. Pembahasan terkait rokok elektrik sebetulnya sudah berlangsung sejak tahun 2014. Tapi ada beberapa persoalan yang membuat regulasi tentang rokok elektrik itu belum juga rampung, inilah yang menjadi faktor kendala dalam pemberian izin usaha toko rokok elektrik di Pekanbaru." kata Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

2. Kendala Penerbitan izin yang belum terkordinasi

Perizinan merupakan upaya pemerintah agar kegiatan masyarakat dapat terpantau dan agar pemberian izin tepat guna untuk memperketat proses.

Sudah dijelaskan mendirikan Toko Rokok Elektrik di Kota Pekanbaru setidaknya memuat 3 dokumen, antara lain izin usaha, izin gangguan, dan sertifikat kebersihan. Izin usaha yang mencakup izin gangguan, izin perdagangan, dan sertifikat pendaftaran perdagangan dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Izin gangguan (HO), harus meminta pernyataan persetujuan dari tetangga kiri dan kanan. Pengertian Izin Gangguan Lingkungan (HO) sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, yaitu izin yang dikeluarkan oleh masyarakat sekitar kepada pelaku usaha di sekitarnya,

sedangkan Sertifikat Kebersihan Layk dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Pengelolaan ketiga dokumen tersebut harus dilakukan di ketiga instansi tersebut berdasarkan prosedur masing-masing SKPD

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa usaha toko rokok elektrik ini belum memiliki regulasi dari WHO dan BNN di Indonesia. Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap setiap usaha toko rokok elektrik di wilayahnya, sehingga untuk informasi terkait izin usaha toko rokok elektrik tentunya pemerintah hanya memberikan informasi yang berkaitan dengan izin usaha toko rokok elektrik yaitu sertifikat kebersihan yang benar. Itulah yang membuat pemilik toko rokok elektrik berpikir bahwa mereka hanya perlu mendapatkan sertifikat Layk Hygiene untuk memulai bisnisnya.

Hasil wawancara dengan responden diketahui bahwa semuanya menyatakan tidak mengetahui informasi apapun terkait izin usaha atau surat jaminan dari pemerintah, hal ini dikarenakan informasi terkait pembuatan kedua dokumen tersebut belum sepenuhnya didengar oleh pemilik toko rokok elektrik di Kota Pekanbaru. Koordinasi antar instansi merupakan cara efektif untuk meningkatkan kesadaran akan kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjalankan bisnis ritel rokok elektrik. Koordinasi yang dimaksud adalah bagaimana masing-masing instansi membutuhkan adanya dokumen yang dikeluarkan oleh instansi lain. Karena dalam hal ini adalah surat keterangan higiene yang benar yang dianggap wajib oleh pemilik warung rokok elektrik, maka Kepala Dinas

Kesehatan Kota Pekanbaru membutuhkan izin usaha sebelum ia dapat menerbitkan Sertifikat Layk Hygiene.

Menurut dinas kesehatan lingkungan, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mengatakan, saat ini hanya diperlukan KTP untuk mengurus sertifikat kebersihan Layk. Di sisi lain, lembaga investasi dan PTSP juga harus meminta surat jaminan. Menurut penulis, proses tersebut akan lebih efektif dibandingkan jika pengelolaan dijalankan sendiri. Hal ini sulit dilaksanakan bila koordinasi antar instansi terkait masih lemah, sehingga perlu sebisa mungkin saling berkoordinasi dalam hal perizinan.

Saat membuat izin usaha, ada satu dokumen yang memerlukan retribusi, yaitu izin gangguan. Restribusi merupakan salah satu pendapatan asli Kota Pekanbaru, sehingga Pemkot harus lebih memaksimalkan penerbitan izin Usaha Toko Rokok Elektrik.

3. Lemahnya Pengawasan

Lemahnya pengawasan Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru, banyak toko rokok elektrik ilegal yang beroperasi. Apabila sebagaimana diatur dalam peraturan, Usaha Toko Rokok Elektrik yang tidak memiliki izin usaha atau surat keterangan kebersihan jasa dianggap ilegal, maka Usaha Toko Rokok Elektrik yang tidak berizin tersebut akan dikategorikan sebagai Usaha Toko Rokok Elektrik ilegal karena tidak memiliki izin usaha. Hal ini tentunya merugikan masyarakat yang sehari-hari mengkonsumsi rokok elektrik karena tidak mengetahui bisnis tersebut ilegal.

Regulasi yang ada menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru berhak mencabut sertifikat higiene bagi masyarakat awam atau

memberikan rekomendasi pencabutan izin Usaha Toko Rokok Elektrik yang tidak berizin. Demikian pula, Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru berhak mencabut izin usaha toko rokok elektrik yang tidak sesuai prosedur yang ada. Kedua lembaga ini harus bertindak represif sebagai dampak yang jelas bagi Bisnis Toko Rokok Elektrik. Tim teknis dari masing-masing lembaga pengawas perlu bertindak melawan pengecer rokok elektrik legal. Dan seharusnya untuk produk ini pemerintah daerah lebih sering lagi melakukan pengawasan ke toko – toko yang sudah beroperasi, baik toko yang sudah memiliki izin maupun yang belum memiliki izin resmi, mengingat sekarang ini masih banyaknya pemilik toko / penjual vape tersebut masih membiarkan anak dibawah umur untuk membeli dan memiliki barang tersebut.

4. Adanya Dampak Negatif Pada Rokok Elektrik

Secara kasat mata apabila *Personal vaporizer* atau *vapor* merupakan hasil pembakaran dari benda cair yang menghasilkan uap air, sehingga banyak dikabarkan bahwa bahaya vapor jauh dibawah bahaya rokok konvensional. Namun sayangnya *Personal Vaporizer* atau *vapor* sendiri dalam perkembangannya di Pekanbaru tidak memiliki payung hukum khusus seperti rokok konvensional. Selama ini permasalahan terkait peredaran atau pelarangan vape di Indonesia khususnya wilayah Pekanbaru tidak memiliki aturan yang mendasarinya, sehingga dalam kasus penjualan vape banyak terdapat cacat informasi yang tersembunyi, seperti kegagalan untuk memasukkan informasi tentang batas usia, ruang penyimpanan, kejadian buruk, identitas pabrik, peringatan dan tindakan pencegahan selama penggunaan.

Namun demikian, masih terdapat kekurangan informasi bagi konsumen mengenai *Personal Vaporizer* atau *Vapor*, baik dari pelaku usaha maupun dari label informasi penggunaan pada barang dan / atau jasa, sehingga mengakibatkan berbagai kecelakaan akibat *Personal Vaporizer* atau *Vapor*. Salah satunya adalah pembakaran atau peledakan *Personal Vaporizer* atau *vapor*. Kurangnya informasi baik dari label yang dicantumkan pada barang dan / atau jasa yang diperdagangkan maupun dari pelaku usaha itu sendiri, serta pengalaman dan peringatan dalam penggunaannya, mengakibatkan kerugian yang dialami konsumen.. Dampak inilah yang menjadi landasan sulitnya pemberian izin terhadap usaha toko rokok elektrik. Namun pada sekarang ini vape di rancang terus menerus agar alat ini bisa digunakan dengan aman oleh konsumen, sehingga pada sekarang ini tidak ada didengar lagi kabar buruk yang didapat dari produk pengganti rokok tembakau ini, jika digunakan dengan petunjuk yang dianjurkan dapat dipastikan kalau alat tersebut aman, seperti yang kita ketahui sekarang ini juga kalau alat tersebut harus digunakan oleh mereka yang sudah berumur 18 tahun ke atas, dan jika ingin membeli alat tersebut ada beberapa toko yang menanyakan apakah si pembeli tersebut sudah berumur 18 tahun atau lebih, dan terkadang pemilik toko juga menanyakan KTP si pembeli, hal ini dilakukan agar penggunaan vape ini aman dan tidak disalagunakan oleh mereka yang belum cukup umur dan untuk membantu pemerintah agar penggunaan vape tersebut sesuai ditangan pembeli yang sudah diatur.

5. Belum Adanya Regulasi Tentang Rokok Elektrik

Salah satu peran pemerintah sebagai pemimpin kegiatan masyarakat adalah melalui mekanisme perizinan. Izin memungkinkan pemerintah untuk mengatur segala sesuatu mulai dari mengarahkan, melakukan, dan bahkan mengendalikan kegiatan masyarakat, dan izin memungkinkan kegiatan apapun untuk disahkan. Pengelolaan perizinan didesentralisasikan kepada pemerintah kota Pekanbaru sesuai dengan pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah kota Pekanbaru, diharapkan adanya pelimpahan kompetensi dari pusat ke daerah, sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sendiri. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru terdiri dari urusan wajib dan pilihan, urusan wajib artinya penyelenggaraan pemerintahan Kota Pekanbaru berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan oleh pemerintah. Berkaitan dengan urusan pemerintahan yang bersifat opsional, baik pemerintahan kabupaten maupun kota termasuk urusan pemerintahan yang sebenarnya ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan keadaan, keistimewaan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Salah satu bentuk izin yang pengurusannya merupakan kewenangan pemerintah daerah adalah izin perdagangan dimana dalam skripsi ini tentang izin usaha toko rokok elektrik. Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor penting bagi masyarakat dan daerah di tengah

meningkatnya segala aktifitas, perkembangan zaman dan masyarakat hingga menjadi sebuah gaya hidup.

Dewasa ini perkembangan teknologi semakin pesat dan tidak bisa dibendung lagi, dilihat dari semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi itu sendiri. Teknologi mempermudah kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek mulai dari komunikasi, informasi, transportasi, transaksi jual beli hingga menjadi gaya hidup sehari-hari. Maka tak dapat dipungkiri bahwa teknologi kini sudah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat.

Teknologi telah menjadi gaya hidup masyarakat sekarang ini, termasuk di Pekanbaru. Banyaknya orang yang ingin berhenti merokok menjadi suatu faktor utama timbulnya teknologi baru yaitu *Vape / Vaporizer* atau bisa disebut juga dengan rokok elektrik.

Namun dibalik segala pro dan kontra terhadap teknologi *Vape/Vaporizer* tersebut dimana belum adanya pengaturan dalam penggunaan dan peredarannya serta tidak adanya cukai yang dikenakan demi pemasukan bagi negara, para pengusaha mulai melirik peluang yang ada dan menjadikannya suatu kegiatan bisnis yang baru pula. Kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh pemilik usaha tersebut dalam pelayanannya kepada pembeli adalah sebuah hal yang dijadikan sebagai faktor kompetisi di antara para pemilik usaha tersebut. Dibalik pelayanan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh pemilik bisnis tersebut, masih tersimpan problema yang belum terselesaikan. Contohnya ialah masih

banyaknya pengusaha yang belum mengurus perizinan usaha serta gangguan dalam melakukan kegiatan usaha *Vape House / Vape shop* tersebut, dan apakah sebenarnya kegiatan usaha ini wajib untuk memiliki izin usahanya di kota Pekanbaru.

"Ada banyak hambatan, salah satunya karena rokok elektrik ini belum masuk dalam produk kesehatan. Kalau rokok (konvensional) kan jelas sekali ada aturannya di PP 109 Tahun 2012 Tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, sementara ini (rokok elektrik) hanya barang publik saja yang dijual tanpa izin Kementerian Kesehatan atau BPOM," ujar Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

Alasan lainnya juga karena rokok elektrik memiliki jenis yang beragam. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru menambahkan, "saat ini rokok elektrik memang dijual bebas tanpa cukai, tanpa label peringatan dan dipasarkan dengan berbagai cara, misalnya pemasukan impor dengan label barang alat elektronik, atau pembelian terbatas dengan frekuensi besar untuk menyasati cukai. "(Rokok elektrik) yang beredar di Pekanbaru itu masuk dalam barang elektronik. Jadi belum ada regulasinya apakah dilarang atau dibatasi. Saat ini (regulasinya) masih dalam proses".

Dari pernyataan diatas, sehingga pemerintah Kota Pekanbaru Harus mengadakan tindakan dalam pengawasan peredaran rokok elektrik dan

liquidnya di Kota Pekanbaru, dimana pemerintah kota dalam hal ini bertugas untuk memberikan pengaturan serta pengawasan terhadap peredaran rokok elektrik tersebut agar kedepannya daerah dapat memungut retribusi serta melindungi para pelaku usaha *Vape* atau rokok elektrik dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Instansi-instansi terkait seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Pekanbaru juga bersinergi dalam mengawasi serta memberikan perlindungan secara hukum dalam bentuk perizinan usaha serta sertifikasi produk kepada para pelaku usaha rokok elektrik tersebut. Apalagi setelah timbulnya *issue* tentang beredaranya liquid yang mengandung narkoba di ibu Kota Jakarta yang serta – merta membuat para pelaku bisnis *Vape* ini menjadi khawatir dikarenakan banyaknya inspeksi mendadak ke toko – toko *Vape* yang dilakukan oleh BNN sehingga sulit untuk memberi izin usaha toko rokok elektrik di Pekanbaru.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendirian izin usaha toko rokok elektrik di Kota Pekanbaru telah diatur dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan. Di dalam Perda Tersebut diatur secara detail mengenai Izin Pendirian Usaha Toko Rokok Elektrik Di Pekanbaru.
2. Adapun kendala dalam pendirian izin usaha toko rokok elektrik di Kota Pekanbaru yaitu ketidaktahuan pemilik usaha toko rokok elektrik, Kendala Penerbitan izin yang belum terkordinasi, lemahnya pengawasan, adanya dampak negatif pada rokok elektrik, dan Belum adanya regulasi tentang rokok elektrik.

B. Saran

1. Bagi pihak Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru selalu berperan aktif dalam mensosialisasikan kepengurusan izin toko rokok elektrik dan mendata toko rokok elektrik yang belum mengantongi izin di Pekanbaru, Karna di beberapa toko yang sudah saya wawancarai yang belum memiliki izin mereka juga beralasan tidak mengurus izin karena dari awal mereka buka sampai sekarang tidak adanya pengecekan / pengawasan dari pemerintah terhadap toko tersebut.

2. Bagi toko rokok elektrik sebagai pelaku usaha diharapkan dapat mengikuti ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan dalam pemberian izin usaha. Seperti membatasi penjualan vape tersebut kepada anak yang memang masih dibawah umur atau belum berumur minimal 18 tahun, yang mana seperti kita lihat sekarang masih banyaknya para pemilik toko / penjual vape tersebut membiarkan anak dibawah umur untuk membeli vape tersebut, padahal APVI (Asosiasi Vaporizer Indonesia) sudah menegaskan kalau anak yang belum cukup umur untuk tidak dibiarkan menggunakan vape tersebut. Kalau semua aturan sudah dijalankan maka pada pelaksanaannya sendiri dapat memberikan kenyamanan bagi lingkungan sekitar toko dan juga bagi konsumen yang membeli.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah, Syukur. 2000. *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*. Ujung Pandang: Persadi.
- Basah, Sjachrab. 1995. *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*. Surabaya: FH UNAIR.
- Burhan, A. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Efendi, Yusuf. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Juniarso dan Achmad Sodik. 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Purwadarminta. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Spelt, N.M. dan J.B.J.M. ten Berge. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon. 1993. Surabaya: Yuridika.
- Sudirjo, Prajudi Atmo. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunarno, Siswanto. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tanuwihardja, Susanto. 2012. *Rokok Elektronik (Electronic cigarette)*. Jakarta: Respir Indonesia.
- Wahab, Solihin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah.

Website :

- Berita Satu. 2019. *Alasan Indonesia Belum Miliki Regulasi Rokok Eletrik*. Diakses dari <http://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/2254-alasan-indonesia-belum-milikiregulasi-rokok-elektrik>, pada 03 Agustus 2020.
- Liputan6. 2016. *BPOM: Rokok Elektronik Tidak Aman*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/health/read/289961/bpom-rokok-elektronik-tidak-aman>, pada 03 Agustus 2020.
- Diambil kembali dari (<http://dpmptsp.riau.go.id/webnew/statis/tentang-dpmptsp-provinsi-riau>).
- Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, P. R. (2019). Dipetik 04 24, 2019, dari DPMPTSP Provinsi Riau: (<http://dpmptsp.riau.go.id/webnew/statis/tentang-dpmptsp-provinsi-riau>)
- Sari, H. R. (2017, 12 18). Dipetik 04 24, 2019, dari Riset tiga tahun dari Italia pastikan rokok elektrik tidak bahaya: (<http://www.merdeka.com/peristiwa/riset-tiga-tahun-dari-italia-pastikan-rokok-elektrik-tidak-berbahaya.html>)
- Setyowati, D. (2017, 11 20). Dipetik 04 25, 2019, dari Pedagang Rokok Elektrik Bakal Wajib Minta Izin 4 Lembaga: <https://katadata.co.id/berita/2017/11/20/pedagang-rokok-elektrik-bakal-wajib-minta-izin-4-lembaga>

Jurnal :

- Asri Muhammad Saleh, Wira Atma Hajri, *Perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. Jurnal Hukum 2018.
- Badruddin, U. *Sejarah Awal Mula Rokok Elektrik*. 2019. Pp. 1-30
- Novanita, A. N. *Vape Kantongi Izin Bea dan Cukai*. 2018. Pp. 7-20

Perundang – undangan :

- “Undang – Undang Bea dan Cukai Nomor 39 Tahun 2007 menyatakan semua tembakau harus tunduk pada UU Cukai”.
- “Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”.
- “Perda Kota Pekanbaru Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Gangguan”.

“Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 yang sekarang sudah dirubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bapenda dan Lembaga Teknis Daerah di Provinsi Riau”.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau